

PERAN *ELITE* AGAMA PADA PENCEGAHAN MUALLAF TEMPORER

DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

(Studi Di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh :

Ibnu Murtadho

NIM 13210164



JURUSAN AL-AHWALAL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

PERAN *ELITE* AGAMA PADA PENCEGAHAN MUALLAF TEMPORER

DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

(Studi Di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh :

Ibnu Murtadho

NIM 13210164



JURUSAN AL-AHWALAL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERAN *ELITE* AGAMA DALAM MENCEGAH MUALLAF TEMPORER
DITINJAU DARI *MAQASHID SYARIAH*
(Studi Kasus Di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 September 2017

Penulis,



Ibnu Murtadho
NIM 13210164

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ibnu Murtadho NIM 13210164
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN *ELITE* AGAMA PADA PENCEGAHAN MUALLAF TEMPORER
DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
(Studi Di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 04 September 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA.
NIP 1977082220005011003

Hj. Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag
NIP 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

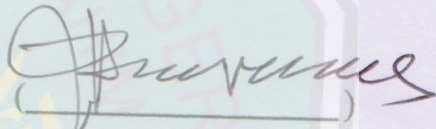
Dewan Penguji Skripsi saudara Ibnu Murtadho, NIM 13210164, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERAN *ELITE* AGAMA PADA PENCEGAHAN MUALLAF TEMPORER
DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
(Studi Di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang)**

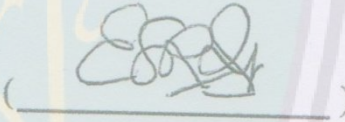
Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Cumloade)

Dengan penguji :

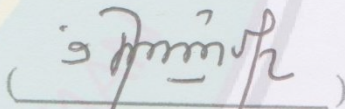
1. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 196910241995031003


Ketua

2. Hj. Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag
NIP 197511082009012003


Sekretaris

3. Hj. Erfaniah Zuhriah S.Ag., M.H.
NIP 197301181998032004


Penguji Utama

Malang, 17 Oktober 2017



Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

“Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”¹

Q.S AL-KAFIRUN (109): 6



¹ Al-Qur'an Digital, Q.S Al-Kafirun (109): 6

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT sang maha agung, sang pemberi rahmat, taufiq hidayahNya kepada seluruh manusia, khususnya kepada penulis skripsi ini, dengan kekuasaanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini dengan segala kemampuan dan keterbatasan penulis yang berjudul ***“Peran Elite Agama Pada Pencegahan Muallaf Temporer Dalam Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang)”***

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi agung nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Hj. Erik Sabti Rahmawati M.A.,M.Ag selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Disampaikan terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu dan tenaga yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Sudirman, MA, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulishaturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahalaNya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Warga desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang khususnya kepada para informan *elite* agama Islam, kepala desa dan jajarannya yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk melakukan penelitian guna mengetahui keadaan desa tersebut.
9. Ibuku tercinta Hj. Komsatun yang selalu memberiku nilai pelajaran menjadi orang sabar, serta motivasi dan semangat saya butuhkan dari beliau, semoga beliau selalu diberi kesehatan selalu. Aamiin. YRA.
10. Ayahhanda tercinta H. Ali Mahfud (alm) yang selalu sabar mendidik putra putrinya semasa hayatnya, dibalik keringat yang engkau cucurkan tersimpan semangat juang untuk putra putrimu sukses, semoga beliau diampuni dosanya diterima amal baiknya ditempatkan di surgaNya. Aamiin. YRA.
11. Mbah putri atau Mbok tercinta Hj. Muyasaroh yang dapat dicontoh oleh saya kegigihannya, dan kesabarannya.
12. Mbak dan mas saya tercinta, yaitu Laelatul Arofah dan Nanang Syaifun Nahar, keuletan, semangat, dan perhatiannya yang dapat saya contoh, disampaikan terimakasih.
13. Warga dusun Sweden desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yang mengjarkan saya tentang kegiatan keagamaan.
14. Guru-guruku tercinta dari jenjang TK, SD, MTS, SMA, KULIAH yang telah mengantarkan saya hingga sampai sekarang ini.
15. Teman seperjuangan saya saudari Fasha Gadisma Dea yang selalu memberiku semangat dan motivasi.

16. Dulur-dulurku keluarga besar Ikatan Mahasiswa Blitar (IKAMAHALITA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang .
17. Teman sekaligus adik dan dulur IKAMAHALITA yaitu dulur Ahmad Rizal Ansori yang terus menemani saya ketika melakukan *survey* lapangan sampai hasil akhir yang didapat.
18. Sahabat-sahabati IPNU-IPPNU Anak Ranting Dusun Sweden yang juga telah memberikan ruang kepada saya pribadi untuk belajar secara langsung di masyarakat.
19. Almamater tercinta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, upaya kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, dengan kerendahan hati menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan.

Malang, 04 September 2017
Penulis,

Ibnu Murtadho
NIM 13210164

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونْ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قَوْلْ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalinya خَيْرْ menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	22
1. Peran Elite Agama atau Tokoh Agama	22
2. Muallaf	26
3. Maqashid Al-Syari'ah	33
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46

B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Metode Pengumpulan Data	49
F. Teknik Pengolahan Data	51
G. Teknik Uji Keshahihan Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	54
1. Sejarah Desa Pujiharjo.....	54
2. Gambaran Umum dan Profil Desa Pujiharjo	58
B. Upaya <i>elite</i> Agama pada pencegahan muallaf temporer dalam pernikahan di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang	65
C. Relevansi upaya <i>elite</i> Agama pada pencegahan muallaf temporer dalam pernikahan terhadap prinsip <i>Maqashid Syari'ah</i>	100
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Murtadho, Ibnu. 2017. **Peran *Elite* Agama Pada Pencegahan Muallaf Temporer Dalam Pernikahan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag

Kata Kunci : *Elite Agama, Muallaf Temporer, Maqashid Syariah*

Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang adalah desa yang didiami oleh dua agama, yaitu Islam dan Kristen. Desa Pujiharjo memiliki keunikan tersendiri, misalnya rasa toleransi antar agama yang tinggi dan adanya pernikahan silang. Sehingga, sampai kepada suatu keadaan adanya fenomena muallaf temporer. Maka dengan itu, peneliti bermaksud mengkaji bagaimana upaya *elite* Agama pada pencegahan muallaf temporer dalam pernikahan di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dan relevansi upaya *elite* Agama pada pencegahan muallaf temporer dalam pernikahan terhadap prinsip *Maqashid Syari'ah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode Wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis data. Data tersebut berupa data primer dan skunder. Analisis data adalah bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di lapangan.

Kesimpulan penelitian ini adalah : Upaya dari *elite* agama dalam mencegah muallaf temporer yaitu (1) Melalui Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB), (2) Melalui Sekolah Tauhid, (3) Melalui Pensyahadatan Terbuka, (4) Melalui Jalur Pendidikan, (5) Melalui Kegiatan Keagamaan. Adapun relevansi upaya *elite* agama tersebut dengan *maqashid syariah* yaitu, (1) *Hifdz Ad-Din*. Dalam memeluk agama, manusia perlu mendapatkan jaminan rasa aman dan damai. Islam dengan segala peraturan hukum yang ada melindungi kebebasan umat untuk beragama. Sehingga dalam rangka memelihara, menjaga dan mempertahankan agama maka apa yang menjadi upaya *elite* agama telah sejalan dengan prinsip *maqashid syari'ah* yaitu *hifdz diin* (memelihara agama). (2) *Hifdz An-Nasb*. Salah satu faktor seseorang memeluk agama Islam yaitu karena ada kehendak akan menikah. Pernikahan akan membawa konsekuensi hukum, salah satunya berupa anak. Anak adalah titipan dari Allah sehingga harus dijaga dan dibina dengan sungguh-sungguh, ketika terjadi dua agama yang ada di dalam keluarga, maka secara langsung akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Sehingga dengan adanya upaya-upaya dari *elite* agama ternyata sejalan dengan prinsip *maqashid syari'ah* yaitu *hifdz nasb* (memelihara keturunan). (3) *Hifdz Al-Maal*. Dalam hukum waris Islam, jika ada dua agama di dalam keluarga, maka hal itu menimbulkan akibat hukum, yaitu putusnya sikap saling waris mewarisi di dalam keluarga. Sehingga dengan melihat hal itu, maka upaya-upaya dari *elite* agama tersebut telah sejalan dengan prinsip dari *maqashid syari'ah* yaitu *hifdz mall*.

ABSTRACT

Murtadho, Ibnu. 2017. **The Role Of Religious *Elites* on Prevention Temporary Muallaf In The Marriage Perspektive *Maqashid Syariah* (Study in Pujiharjo Village, Tirtoyudo District, Malang Regency).** Essay Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag

Keywords: *Elite of Religion, Temporary Muallaf, Maqashid Syariah*

Pujiharjo village Tirtoyudo District Malang Regency is a compound inhabited by two religions, namely Islam and Christianity. Pujiharjo village has its own uniqueness, such as a high sense of religious tolerance and the existence of a cross wedding. Thus, to a state of temporary temporary phenomenon. So with that, the researcher intends to study how the effort of religious elites in preventing temporary muallaf in the marriage at Pujiharjo village, how is the relevance to religion *elite* effort in preventing temporary muallaf in the marriage with a *maqashid syariah* principle .

This research uses the type of empirical research with qualitative research approaches. In obtaining the data, researchers use interview method, observation, documentation and data analysis. The data are primary and secondary data. Data analysis is descriptive that aims to describe a phenomenon that occurs to the field.

The conclusions of this study are: Efforts of the religious *elite* in preventing temporary confessionals : (1) Through Interfaith Communication Forum (FKAUB) (2) Through Tauhid School (3) Through Open Creation (4) Through the Education Line (5) Through Religious Activities. The relevance to the efforts of religious elites with *maqashid syariah* namely : (1) *Hifdz Ad-Din*. In embracing religion, people need to secure a sense of security and peace. Islam with all existing laws protects the freedom of the faithful. So in order to maintain, maintain and maintain religion then what is the effort of the religious *elite* has been in line with the principle of *maqashid syari'ah* is *hifdz diin* (maintaining religion) (2) *Hifdz An-Nasb*. One of the factors a person embraced Islam is that there is a will to get married. Marriage will bring legal consequences, one of them in the form of a child. Children are entrusted to Allah so that should be taken care of and nurtured seriously, when there are two religions that exist on the family, it will directly affect the growth and development of children. So with the efforts of the religious elite was in line with the principle of *maqashid syari'ah* namely *hifdz nasb* (keep the offspring) (3) *Hifdz Al-Maal*. In Islamic law of inheritance, if there are two religions within the family, then it has a legal effect, namely the breaking up of inherited inheritance to the family. So by looking at it, then the efforts of the religious *elite* have been in line with the principle of *maqashid syari'ah* namely *hifdz mall*.

المخلص.

مرتضى، ابن ٢٠١٧. دور الدين في منع مؤلف النخبة المؤقتة يرى من مقاصد الشريعة (دراسة الحالة في قرية بوجيهارجو تيرتويودو مقاطعة مالانج). (أطروحة. برامج الأحوال الشخصية كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج). الحاجة. إريك سبتي رحمة واتى، الماجستير

كلمات البحث : دور الدين، مؤلف النخبة المؤقتة، مقاصد الشريعة

قرية بوجيهارجو، تيرتويودو منطقة مالانج ريجنسي هي قرية يسكنها الديانان، وهما الإسلام والمسيحية . قرية بوجيهارجو لديها تفرداها الخاص، مثل شعور عال من التسامح الديني ووجود زفاف الصليب . وهكذا، إلى حالة من الظواهر المؤقتة المؤقتة . لذا، ينوي الباحثون دراسة كيف أن جهود النخب الدينية في منع الطائفية المؤقتة في قرية بوجيهارجو، وكيف صلة جهود النخب الدينية في منع اللقاء المؤقت بمبادئ مقاصد الشريعة

يستخدم هذا البحث نوع البحث التجريبي مع نهج البحث النوعي . في الحصول على البيانات، يستخدم الباحثون طريقة المقابلة، المراقبة، التوثيق وتحليل البيانات . البيانات هي البيانات الأولية والثانوية . تحليل البيانات هو وصفي يهدف إلى وصف ظاهرة التي تحدث في هذا المجال.

استنتاجات هذه الدراسة هي: جهود النخبة الدينية في منع الطائفية المؤقتة (1) من خلال منتدى التواصل بين الأديان (2) من خلال مدرسة التوحيد، (3) من خلال خلق مفتوح، (4) من خلال خط التعليم، (5) (من خلال الأنشطة الدينية . أهمية جهود النخب الدينية مع الشريعة المقيدة وهي: (1) هيفذر الدين . في اعتناق الدين، يحتاج الناس لتأمين الشعور بالأمن والسلام . الإسلام مع كل القوانين القائمة يحمي حرية المؤمنين . لذلك من أجل الحفاظ على الدين والحفاظ عليه والحفاظ عليه ثم ما هو الجهد الذي تبذله النخبة الدينية تمشيا مع مبدأ مقاصد الشريعة هو حفص الدين (الحفاظ على الدين (2) . (حفص النسب . أحد العوامل التي اعتنقها الإسلام هو أن هناك إرادة للزواج . والزواج سيجرب عليه عواقب قانونية، أحدهما في شكل طفل . الأطفال مكلفون من الله حتى تكون حراسين ورعايتهم بجدية، عندما يكون هناك ديانان موجودان في الأسرة، سيؤثر بشكل مباشر على نمو وتطور الأطفال . حتى مع الجهود التي تبذلها النخبة الدينية تمشيا مع مبدأ مقاصد السارية وهي حفص النسب (إبقاء ذرية (3) . (حفص المال . في الشريعة الإسلامية من الميراث، إذا كان هناك ديانان داخل الأسرة، ثم له تأثير قانوني، وهي تفكك الورثة الموروثة في الأسرة . لذلك من خلال النظر في ذلك، ثم كانت جهود النخبة الدينية تمشيا مع مبدأ مقاصد الشريعة هو حفص المال.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang majemuk. Majemuk dalam segala hal diantaranya dalam hal agama, aliran kepercayaan, suku, etnis dan budaya dll. Dari beragamnya kemajemaukan Indonesia tersebut, bangsa Indonesia terangkum menjadi satu keutuhan pokok yang menjadi semboyan kemajemukan tersebut yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dari salah satu kemajemukan bangsa Indonesia adalah dalam hal agama. Terbukti dari ada enam agama yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu. Agama merupakan suatu kebutuhan dasar yang melekat pada manusia, hak kodrati yang melekat pada umat manusia. Namun dizaman moderen seperti ini

tidak menutup kemungkinan terjadi kesalah artian tentang hakikat agama yang dianut seseorang.²

Banyak orang yang berpaling dari agama atau hanya sekadar menjadikan agama sebagai pemuas kehausan spiritual belaka atau lantaran suatu sebab tertentu. Agama di Indonesia memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila: “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 dinyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu³, artinya tiap-tiap warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya dan sekaligus menjamin kebebasan untuk menyembah, menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Walaupun demikian, dengan banyaknya agama maupun aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, konflik antar agama sering kali tidak terhindarkan. Mengenai aliran inilah yang menimbulkan pro dan kontra bagi manusia. Timbulnya pro dan kontra tak lepas dari pengajaran dari orang-orang yang dianggap sangat pintar atau orang-orang yang dianggap suci dalam aliran-aliran tersebut. Karena berbedanya ajaran-ajaran, larangan-larangan, dan perintah-perintah dari berbagai macam agama itu, membuat pengikut-pengikut dari agama-agama yang ada saling berdebat untuk membuktikan mana yang benar dan mana yang salah. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman antar umat beragama dan

² Abd, Rahman, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Celebes Media Perkasa, 2016), 106.

³ *Sejarah Perjalanan UUD 45 Dari Tahun 1945 Sampai Sekarang Disertai 45 Butir-Butir Pancasila*, (Surabaya: Karya Ilmu, 2014), 16.

menjadikan timbul diskriminasi yang mengakibatkan konflik antar agama tersebut dan hal itu tidak bisa dihindarkan.

Fenomena tersebut sangat berbeda jauh dengan keadaan yang akan peneliti melakukan penelitian, dengan objek penelitian di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang terletak di Malang selatan, yang mana memiliki keunikan tersendiri dari masyarakat yang lainnya. Yaitu diantaranya, *Pertama* satu desa tersebut didiami oleh dua agama yang diakui negara yaitu Islam dan Kristen, *kedua* terletak dari keadaan masyarakatnya yang sangat *guyup rukun*, saling toleransi antar agama, sehingga tidak pernah dijumpai adanya konflik antar agama di desa tersebut, mereka beranggapan semua agama hakikatnya benar, tidak ada yang salah atau benar, masing-masing sama. Mereka memiliki pedoman pemikiran bahwa agamamu agamamu, agamaku agamaku, jadi tidak menjadi masalah agama apa yang dianut oleh masyarakat tersebut, asalkan yang terpenting setiap masyarakat harus memiliki agama yang dianut yang ia yakini benar. Misalnya fakta nyata sikap toleransi tersebut terbukti dari, *pertama*, ketika salah satu warga muslim yang akan melakukan hajatan maka warga nasrani pasti akan berbondong-bondong ikut membantu dan hadir pada hajatan tersebut. *Kedua*, ketika desa tersebut memiliki hajatan maka yang akan ikut kerjasama adalah semua warganya tanpa memandang agama tersebut, misal ketika akhir tahun desa tersebut pasti mengadakan suatu acara dan yang duduk diatas *dekor* adalah para elite agama masing-masing dan yang duduk di bawah *dekor* adalah mereka umat muslim dan nasrani, ketika ada ceramah keislaman atau kerohanian mereka semua duduk

berdampingan mendengarkan tanpa risau sama sekali. *Ketiga*, ketika perayaan hari besar masing-masing agama, maka disetiap rumah baik Islam atau Kristen pasti akan ada makanan yang dihidangkan di atas meja. *Keempat*, karena rasa kasih dan sayang merupakan hak kodrati bagi seluruh makhluk Allah yang bernyawa, teruntuk kepada manusia, terlepas dari agama asal yang dianut dari masing-masing pasangan saling berainan atau dalam bahasa masyarakat setempat ialah pasangan silang, hal itu membawa keunikan tersendiri yang jarang terjadi pada masyarakat pada umumnya. Adanya pernikahan silang antar keduanya tersebut, artinya masyarakat beragama Islam menikah dengan masyarakat beragama Kristen.⁴ Data sosiologis yang didapatkan dari *elite* agama Islam menunjukkan bahwa jumlah orang yang masuk Islam atau bermuallaf dalam satu tahun terakhir berjumlah kurang lebih 50 orang, dan jumlah orang yang pindah agama dalam satu tahun terakhir berjumlah kurang lebih 30 orang, sedangkan keseluruhan dari jumlah penduduk desa Pujiharjo 90.000 orang, yang memeluk agama Islam seperempatnya, yaitu berjumlah 22.000⁵. Berdasarkan prinsip di dalam UU Pernikahan No. 01 Tahun 1974 bahwa salah satu prinsip dari sebuah perkawinan adalah perkawinan dianggap sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya⁶ dan sebuah pernikahan dianggap sah bilamana melalui satu jalur pintu agama yang dituju, maka dari itu masyarakat terlebih dahulu harus masuk salah satu agama tanpa adanya unsur paksaan, yang itu menurut masyarakat setempat disebut sebagai pernikahan silang.

⁴ Sri Kuncoro, wawancara (Pujiharjo, Tirtoyudo, 10 Februari 2017)

⁵ Edi Sumarlan, wawancara (Pujiharjo, Tirtoyudo, 10 Februari 2017)

⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan, (Surabaya: Tim Permata Press), 78

Setelah peneliti melakukan wawancara yang kedua dengan *elite* agama, ternyata ada fakta yang menyatakan bahwa ada fenomena muallaf temporer atau sementara, artinya mereka memilih agama yang dianut untuk melakukan suatu pernikahan dan setelah menikah mereka beralih agama ke agamanya semula lantaran suatu sebab, dari sumber *elite* agama Islam, beliau menyatakan orang yang melakukan muallaf temporer atau sementara yaitu jika kalau jumlah orang yang memeluk agama Islam dalam satu tahun terakhir berjumlah kurang lebih 50 orang, maka yang mengalami muallaf temporer yaitu berjumlah 5% nya yaitu 3 orang,⁷ maka dari itu secara kenyataan ada yang namanya muallaf temporer di desa Pujiharjo, sehingga secara tidak langsung dibutuhkan suatu peran-peran yang dilakukan oleh *elite* agama sebagai upaya pencegahan terhadap fenomena muallaf temporer di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.⁸ Sehingga, peneliti sepakat fenomena tersebut digunakan sebagai objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berawal dari permasalahan tersebut, peneliti ingin meneliti masalah tersebut dengan judul “Peran *Elite* Agama Pada Pencegahan Muallaf Temporer dalam Pernikahan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang”. Peneliti sadar bahwa begitu luasnya makna *elite* Agama, maka peneliti mengambil batasan penelitian yang dimaksud *elite* agama yaitu tokoh agama yang beragama Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut di atas, maka peneliti membuat rumusan permasalahan sebagai berikut :

⁷ Syafi'in, *Wawancara* (Pujiharjo, Tirtoyudo 10 Februari 2017)

⁸ Edi Sumarlan, *Wawancara* (Pujiharjo, Tirtoyudo 7 Maret 2017)

1. Bagaimana upaya *elite* Agama pada pencegahan muallaf temporer dalam pernikahan di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang?
2. Bagaimana relevansi upaya *elite* Agama pada pencegahan muallaf temporer dalam pernikahan terhadap prinsip *Maqashid Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan diatas, penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya-upaya dari para *elite* Agama pada pencegahan muallaf temporer dalam pernikahan di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.
2. Untuk memberikan penjelasan mengenai relevansi upaya *elite* Agama pada pencegahan muallaf temporer dalam pernikahan terhadap prinsip dari *maqashid syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam tentang fakta keadaan masyarakat beserta masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat serta mampu memberikan sumbangsih pemikiran secara teoritis mengenai dari peran-peran yang dilakukan oleh *elite* agama dalam upaya pencegahan terhadap muallaf temporer.

- b. Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan mampu memberikan pengertian dan pemahaman serta nasehat yang mendidik tentang makna sebuah pernikahan yang hakiki yang berlandaskan pada satu agama terhadap fenomena masyarakat Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

b. Bagi Pemerintahan

Dengan beberapa keunikan yang terjadi di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, peneliti berharap agar keunikan di desa tersebut menjadi contoh untuk daerah lain, terutamanya dalam hal *guyup rukun*, dan saling toleransi antar umat beragama tanpa memandang agama dan keercayaan yang dianut masyarakat setempat.

c. Bagi Tokoh Agama Islam atau *Elite* Agama Islam

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penuh dan aktif bagi tokoh agama atau *elite* agama untuk membentuk suatu upaya yang terpadu dalam bentuk pencegahan terhadap muallaf temporer agar mendatangkan masalah yang jauh lebih besar serta menegakan prinsip dari *maqashid syari'ah*.

E. Definisi Operasional

Peneliti perlu memberikan definisi mengenai beberapa kata kunci, diantaranya sebagai berikut :

1. *Elite Agama* adalah Tokoh Agama yaitu orang-orang terbaik atau pilihan yang memiliki posisi terhormat dalam struktur kemasyarakatan yang memiliki pengaruh tertentu kepada masyarakat dalam hal keagamaan.
2. Muallaf adalah orang yang baru masuk masuk Islam karena suatu sebab, karena mendapat hidayah dari Allah ataupun karena pihak istri, yang mana mengikuti agama yang dianut istri yang memiliki pengetahuan agama masih awam.
3. Temporer adalah suatu keadaan waktu yang singkat atau sementara terhadap sesuatu yang dijalani oleh seseorang.
4. *Maqashid Syari'ah* adalah tujuan-tujuan hukum yang disyari'atkan oleh Allah SWT yang mengandung dan bertujuan demi kemaslahatan umat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini, ada lima sistematika, yang terdiri atas:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisikan tentang konteks penelitian agar masalah yang diteliti dapat diketahui arah masalah dan konteksnya yang meliputi latar belakang masalah yang berisikan tentang ide awal, serta didalam permasalahan dikemukakan uraian tentang masalah yang menarik minat dan mendesak untuk diteliti. Kemudian pokok masalah penelitian yang

muncul dari latar belakang masalah dijadikan sebagai rumusan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, apa yang hendak dicapai dalam penelitian akan dikemukakan dengan jelas dan tegas. Serta manfaat penelitian yang membantu memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini, definisi operasional yang memuat definisi yang diberikan kepada setiap suatu variable atau konstruk dengan cara memberikan arti yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variable tersebut serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka. Dalam bab ini memuat penelitian terdahulu yang sejalan dengan tema dan judul dari penelitian ini yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mencari titik perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan judul peran *elite* agama dalam mencegah muallaf temporer dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya memuat tentang kerangka teori yaitu bab yang membahas tentang kajian teoritis yang berisi uraian sistematis tentang berbagai keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang ada hubungannya dan menunjang penelitian. Peneliti memanfaatkan teori-teori yang ada di buku atau hasil dari penelitian lain untuk kepentingan penelitiannya. Landasan teori ini merupakan bekal-bekal teori yang akan digunakan dalam pembahasan penelitian.

Bab ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian sangat diperlukan dalam melakukan penelitian secara ilmiah. Bab ini menjelaskan tentang, metode penelitian yang digunakan yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Dengan hal ini maka penelitian yang akan dilakukan dapat

berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat maksimal karena pada bab ini merupakan rambu-rambu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan penelitian, berupa deskripsi Desa Pujiharjo, upaya *elite* agama pada pencegahan muallaf temporer dalam pernikahan, relevansi atau hubungan upaya-upaya dari *elite* agama pada pencegahan muallaf temporer dalam pernikahan terhadap prinsip *maqashid syari'ah* dengan dikaitkan atau akan dikaji dengan teori-teori yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Bab inilah yang akan digunakan untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab kelima menjelaskan secara global dari semua pembahasan dengan membuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Juga saran-saran yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini untuk peneliti-peneliti lain yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan di bahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian terlebih dahulu sehingga guna untuk menghindari dari unsur plagiasi atau kesamaan maka kiranya sangat penting untuk mengetahui dan mengkaji hasil penelitian-penelitian terdahulu. Diantaranya adalah penelitian yang di lakukan oleh :

1. Siti Asiyah

Siti Asiyah, tahun 2014, jurusan Perbandingan Agama yang melakukan penelitian dengan judul *“Peran Tokoh Agama dalam Membina Kerukunan Antar Umat Beragama di Kawasan Pecinan Kota Semarang”*. Dengan tujuan

penelitian bahwa di Indonesia terdapat adanya fenomena keanekaragaman agama dan etnis, sehingga potensi konflik antar umat beragama maupun etnis masih sangat rawan terjadi. Oleh karenanya, peran tokoh agama sangat dibutuhkan dalam keragaman agama ataupun etnis tersebut dalam membangun kerukunan dan keselarasan sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan. Di Kawasan Pecinan Kota Semarang masyarakatnya bisa hidup berdampingan secara rukun dan damai dalam keberagamaannya. Sedangkan jenis penelitiannya empiris (*field reseach*), dengan menghasilkan kesimpulan bahwa peran tokoh agama di kawasan Pecinan Semarang pembinaan kerukunan masih sebatas internal umat beragama. Hubungan kerukunan antar umat beragama yang terjalin di kawasan Pecinan kota Semarang adalah pemahaman “bagimu agamamu dan bagiku agamaku,” tidak saling memaksakan dalam beragama. Selain itu juga berkembang secara alamiah adanya bentuk “*agree in disagreement*”, artinya setuju dalam perbedaan.⁹

Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti bahas terletak pada objek pembahsan dari peneliti bahwa yang dilakukan peneliti tersebut terfokus pada peran tokoh agama dalam menjaga kerukunan, sedangkan peneliti terfokus pada peran *elite* agama dalam upaya pencegahan terhadap muallaf temporer.

2. Tri Wibowo

Tri Wibowo, tahun 2016, jurusan PPKn, yang melakukan penelitian dengan judul “*Peran Tokoh Agama Dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama Di Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri*”

⁹ Siti Asiyah, *Peran Tokoh Agama dalam Membina Kerukunan Antar Umat Beragama di Kawasan Pecinan Kota Semarang*, <http://eprints.walisongo.ac.id/2863/>, diakses tanggal 8 Mei 2017.

Dengan tujuan penelitian ini, untuk mendeskripsikan pandangan-pandangan masyarakat terhadap pemenuhan hak dan kewajiban tokoh agama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama sudah berjalan sesuai harapan masyarakat. perspektif teori peran (*role theory*) di Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk penelitian empiris (*field reseach*). Dengan hasil penelitian bahwa pandangan masyarakat terhadap pemenuhan hak dan kewajiban tokoh agama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama sudah berjalan sesuai harapan masyarakat. Masyarakat menilai tokoh agama mampu menjalankan dua peran yaitu peran tokoh agama dalam kegiatan sosial dan peran tokoh agama dalam kegiatan keagamaan. Masyarakat menjadikan tokoh agama sebagai figur yang mampu berpartisipasi dalam menjaga kerukunan. Tokoh-tokoh agama berinteraksi saat perayaan hari raya, saling membantu tokoh agama lain, pekerjaan, pemimpin spiritual, memberi kebebasan interen, memberi kebebasan eksteren. Hak dan kewajiban dalam mejalankan fungsi sebagai tokoh agama dapat berjalan dengan baik jika tokoh agama mengerti perannya.¹⁰

Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti bahas terletak pada pokok pembahasan yang akan peneliti lakukan, yaitu fokus penelitian peneliti yaitu terletak pada peran tokoh agama yang masyarakat tersebut terapkan dengan tujuan menjaga kerukunan antar umat beragama, sedangkan penelitian yang

¹⁰ Tri Wibowo, *Peran Tokoh Agama Dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama Di Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri*, <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/15233>, diakses tanggal 03 Mei 2017.

peneliti akan kaji terletak pada fokus penelitian yaitu pada peran *elite* agama dalam pencegahan muallaf temporer di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

3. Ipung Subagiyo

Ipung Subagiyo, tahun 2016, jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), yang melakukan penelitian dengan judul “*Peran Tokoh Agama Islam Dalam Mendidik Perilaku Beragama (Studi Kasus Di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo)*”. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perilaku beragama yang dilakukan masyarakat di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo serta peran tokoh agama Islam dalam mendidik perilaku beragama masyarakat di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian empiris (*field research*). Dengan hasil kesimpulan penelitian bahwa upaya peran tokoh agama Islam dalam mendidik perilaku beragama masyarakat di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo sangat baik, hal ini dapat dilihat dari para tokoh agama Islam yang terlibat langsung dalam mendidik masyarakat untuk berperilaku secara beragama dengan cara tausyiah secara bergantian keliling lingkungan dalam bidang keimanan memberikan pengertian mana yang sesuai dengan syariat agama ataupun yang tidak. Dalam bidang ibadah memberikan tausyiah tentang pentingnya sholat berjamaah dimasjid dan itupun para tokoh

agama Islam memberikan tauladan kepada masyarakat dengan selalu sholat berjamaah di Masjid.¹¹

Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek lokasi penelitian serta objek pembahasan yang akan peneliti lakukan. Peneliti yang akan peneliti lakukan berlokasi di Malang selatan dengan tujuan di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, dengan pokok pembahasan mengenai peran dari *elite* agama dalam upaya pencegahan terhadap muallaf temporer di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

4. Heldawati

Heldawati, tahun 2011, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang melakukan penelitian dengan judul “*Pola Komunikasi Antara Pembinaan dan Muallaf Pada Program Pembinaan Muallaf di Masjid Agung Sunda Kelapa Jakarta*”. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pola komunikasi antara pembina dan muallaf, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat komunikasi pembinaan muallaf.¹²

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*) yang diperoleh langsung dari lapangan dengan metode deskriptif kualitatif.

¹¹ Ipung Subagyo, *Peran Tokoh Agama Islam Dalam Mendidik Perilaku Beragama (Studi Kasus Di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo)*, <http://eprints.umpo.ac.id/2448/1/HALAMAN%20DEPAN.pdf>, diakses tanggal 03 Mei 2017

¹² Heldawati, *Pola Komunikasi Antara Pembinaan dan Muallaf Pada Program Pembinaan Muallaf di Masjid Agung Sunda Kelapa Jakarta*, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2609>, diakses tanggal 03 Mei 2017.

Dengan hasil kesimpulan dari penelitiannya bahwa dalam proses pembinaan pada muallaf di masjid Agung Sunda Kelapa, pola roda ini berlaku pada sesi pertama yang merupakan suatu komunikasi tatap muka, dimana pembina memberikan materi kepada muallaf dalam jumlah yang besar dengan materinya pengertian Islam. Sedangkan pada sesi kedua materinya rukun Islam dan pada sesi ketiga materinya rukun Iman. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek penelitian serta objek pembahasan yang akan peneliti lakukan. Peneliti yang akan peneliti lakukan berlokasi di Malang selatan, dengan pokok pembahasan mengenai peran *elite* agama dalam mencegah muallaf temporer di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

5. Washilatur Rahmi

Washilatur Rahmi, tahun 2008, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang melakukan penelitian dengan judul "*Bentuk Komunikasi Pembinaan Muallaf Daarut Tauhid Jakarta*". Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk komunikasi pembinaan terhadap muallaf, bentuk komunikasi apa yang paling sering digunakan oleh ustadz, serta apa saja hambatan-hambatan yang terjadi ketika pelaksanaan bentuk komunikasi tersebut. Sedangkan jenis penelitiannya yaitu empiris. Peneliti langsung terjun ke lapangan, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.¹³

¹³ Washilatur Rahmi, *Bentuk Komunikasi Pembinaan Muallaf Daarut Tauhid Jakarta*, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/19425/1/WASHILATUR%20RAHMI-FDK.pdf>, diakses tanggal 03 Mei 2017.

Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada letak objek lokasi penelitian serta objek pembahasan yang akan peneliti lakukan. Peneliti yang akan peneliti lakukan berlokasi di Malang selatan dengan tujuan di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, dengan pokok pembahasan mengenai peran dari *elite* agama dalam upaya pencegahan terhadap muallaf temporer di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

6. Rahman Kholifatullah Al Arief Nur

Rahman Kholifatullah Al Arief Nur, 2014, jurusan Al- Ahwal Al Syakhsiyyah, fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang melakukan penelitian dengan judul "*Pandangan Hakim Terhadap Kedudukan Maqashid Al-Syari'ah dalam Upaya Rechtsvinding di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*", dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui metode yang digunakan hakim dalam penemuan hukum, mengetahui kedudukan *maqâshid al-syari'ah* dalam penemuan hukum serta penerapannya dalam putusan hakim. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, dengan mengumpulkan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul lebih banyak berupa data primer, yang didukung dengan beberapa data sekunder yang kemudian digunakan sebagai bahan analisis data hasil penelitiannya. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumenasi. Sedangkan analisis data bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi di

lapangan. Pada tahap akhir asil penelitian disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah.¹⁴

Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada letak objek lokasi penelitian serta objek pembahasan yang akan peneliti lakukan. Peneliti yang akan peneliti lakukan berlokasi di Malang selatan dengan tujuan di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, dengan pokok pembahasan mengenai peran dari *elite* agama dalam upaya pencegahan terhadap muallaf temporer di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

7. Faisal Azhari

Faisal Azhari, 2015, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang melakukan penelitian dengan judul “*Tinjauan Maqashid al-Syari’ah sebagai Hikmah al-Tasyri’ terhadap Hukum Wali dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i dalam kajian hermeneutika dan Lintas Perspektif)*” dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pandangan imam Hanafi dan imam Syafi’i tentang hukum wali dalam pernikahan. Kemudian tentang analisis terhadap tinjauan *maqashid al-syari’ah* terhadap hukum wali dalam pernikahan dalam kajian hermeneutika. Dilanjutkan analisis *maqashid al-syari’ah* perspektif gender. Paradigma yang digunakan adalah tinjauan *maqashid al-syari’ah* menggunakan pendekatan hermeneutic. Jenis penelitian ini termasuk

¹⁴ Rahman Kholifatullah Al Arief Nur, *Pandangan Hakim Terhadap Kedudukan Maqashid Al-Syari’ah dalam Upaya Rechtsvinding di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, <http://etheses.uin-malang.ac.id/237/2/10210008%20Indonesia.pdf>, di akses tanggal 21 Oktober 2017.

penelitian normatif (kepustakaan). Adapun sumber data yang dipakai yaitu sumber sekunder yang sudah tertulis dalam literatur kitab fiqh, menggunakan analisis komparatif.¹⁵

Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada letak objek lokasi penelitian serta objek pembahasan yang akan peneliti lakukan. Peneliti yang akan peneliti lakukan berlokasi di Malang selatan dengan tujuan di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, dengan pokok pembahasan mengenai peran dari *elite* agama dalam upaya pencegahan terhadap muallaf temporer di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dan juga terletak pada jenis penelitian berupa penelitian normatif dan sumber data yang dipakai yaitu sumber data sekunder yang sudah tertulis dalam literatur kitab fiqh, dan menggunakan analisis komparatif.

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Asiyah	<i>Peran Tokoh Agama dalam Membina Kerukunan Antar Umat Beragama di Kawasan Pecinan Kota Semarang</i>	Jenis penelitian berupa empiris, Jenis pendekatan kualitatif, subjek penelitian berupa peran dari tokoh agama	Dari segi objek penelitian. Dari segi subyek penelitian peran seluruh tokoh agama. Dan pembahasannya mengenai kerukunan antar umat beragama.
2.	Tri Wibowo	<i>Peran Tokoh Agama Dalam Menjaga</i>	Jenis penelitian berupa penelitian	Dari segi objek penelitian. Dari segi subyek

¹⁵ Faisal Azari, *Tinjauan Maqashid al-Syari'ah sebagai Hikmah al-Tasyri' terhadap Hukum Wali dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam kajian hermeneutika dan Lintas Perspektif)*, <http://etheses.uin-malang.ac.id/934/2/11210010%20Indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2017.

		<i>Kerukunan Antar Umat Beragama Di Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri</i>	empiris (<i>field reseach</i>) dan subjek penelitiannya berupa peran tokoh agama di desa tersebut.	penelitian peran seluruh tokoh agama. Dan pembahasannya mengenai kerukunan antar umat beragama di Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.
3.	Ipung Subagiyo	<i>Peran Tokoh Agama Islam Dalam Mendidik Perilaku Beragama (Studi Kasus Di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo)</i>	Jenis penelitian berupa penelitian empiris (<i>field reseach</i>) dan subjek penelitian berupa peran tokoh agama yang beragama Islam.	Dari segi objek penelitian. Dan pembahasannya mengenai pendidikan dalam berperilaku beragama di <i>Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo</i>
4.	Heldawati	<i>Pola Komunikasi Antara Pembinaan dan Muallaf Pada Program Pembinaan Muallaf di Masjid Agung Sunda Kelapa Jakarta</i>	Jenis penelitian berupa penelitian empiris (<i>field reseach</i>) berupa paparan diskriptif kualitatif dan dari subyek pembahasannya.	Dari segi objek penelitian. Dan pembahasannya mengenai pola komunikasi antara pembinaan dan muallaf pada program pembinaan muallaf di masjid Agung sunda kelapa Jakarta

5.	Washilatur Rahmi	<i>Bentuk Komunikasi Pembinaan Muallaf Daarut Tauhid Jakarta</i>	Jenis penelitian berupa penelitian empiris (<i>field reseach</i>) berupa paparan diskriptif kualitatif dan dari subyek pembahasannya.	Dari segi objek penelitian. Dan pembahasannya mengenai bentuk komunikasi pembinaan muallaf daarit Tauhid Jakarta
6.	Rahman Kholifatullah Al Arief Nur	<i>Pandangan Hakim Terhadap Kedudukan Maqashid Al-Syari'ah dalam Upaya Rechtsvinding di Pengadilan Agama Kabupaten Malang</i>	Jenis penelitian empiris, dengan mengumpulkan data yang bersifat deskriptif kualitatif.	Dari segi objek penelitiannya. Dan pembahasannya mengenai kedudukan Maqashid Al-Syari'ah dalam Upaya Rechtsvinding di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
7.	Faisal Azhari	<i>Tinjauan Maqashid al-Syari'ah sebagai Hikmah al-Tasyri' terhadap Hukum Wali dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam kajian hermeneutika dan Lintas Perspektif)</i>	Pada segi analisisnya yaitu sama dengan menggunakan tinjauan <i>maqashid Syariah</i>	Jenis penelitian berupa penelitian normatif dan sumber data yang dipakai yaitu sumber data sekunder yang sudah tertulis dalam literatur kitab fiqh, dan menggunakan analisis komparatif.

B. Kerangka Teori

1. Peran *Elite* Agama atau Tokoh Agama

a. Pengertian Peran dalam Kajian Sosiologi

Peran merupakan sesuatu yang melekat pada diri seseorang yang telah melaksanakan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya di tengah masyarakat. Peran dengan status atau kedudukan seseorang tidak dapat dipisahkan artinya ada hubungan keterkaitan antara keduanya, keduanya tidak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lainnya saling tergantung, tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orangpun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Peran sangat penting karena dapat mengatur perikelakuan manusia. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal. Yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat.

- c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi keadaan masyarakat.

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku dan melakukan sesuatu, fungsi peran sendiri sebagai berikut:

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi
- b. Pewaris tradisi, kepercayaan, nilai-nilai agama, norma-norma, dan pengetahuan
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
- d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol terhadap dinamika di tengah masyarakat dan sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat

Berdasarkan pelaksanaannya peran sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Peranan yang diharapkan

Cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawarkan dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.

- b. Peranan yang disesuaikan

Cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok

dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.¹⁶

b. Peran Agama dan Tokoh Agama dalam Masyarakat

Dalam setiap masyarakat akan selalu ditemukan adanya sistem nilai sebagai hasil kesepakatan bersama semua anggota masyarakat. Masyarakat itu selalu mempunyai tujuan-tujuan yang hendak ingin dicapai, dan untuk itu telah disediakan seperangkat cara pencapaiannya, salah satunya melalui nilai-nilai agama yang dianutnya. Bentuk dan sifat keyakinan keagamaan masyarakat kian berubah seiring dengan semakin majunya pengetahuan manusia. Pengetahuan yang semakin maju dan berkembang menyebabkan semakin banyaknya fenomena-fenomena atau keadaan-keadaan yang dimungkinkan ada ditengah-tengah masyarakat. Agama dengan semangat yang dikandungnya bisa menjadi faktor yang berperan untuk mengangkat manusia dari perjalanan hidup yang semakin tidak menentu.¹⁷

Membicarakan mengenai peran agama dalam kehidupan sosial menyangkut dua hal yang sudah tentu hubungannya erat, memiliki aspek-aspek yang terpelihara, yaitu pengaruh dari cita-cita, tujuan agama dan etika, agama dalam kehidupan individu dari kelas sosial dan grub sosial, perseorangan dan kolektif, dan mencangkup kebiasaan dan cara semua agama dalam beribadahnya. Agama di masyarakat

¹⁶ Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan II*, (Jakarta: Kencana, 2007), 159-160.

¹⁷ Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan II*, 262.

diibaratkan sebagai sebuah sistem mencakup individu dan masyarakat, seperti adanya emosi keagamaan, keyakinan terhadap sifat faham ritus dan upacara yang terikat dengan agamanya.¹⁸ Dengan semakin beragamnya permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat, seiring kemajuan teknologi yang semakin pesat, maka perlu adanya *role of model* dalam hal ini adalah tokoh agama atau tokoh masyarakat yang disegani di masyarakat. Tokoh agama memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial atau pembangunan.

Ada tiga peran penting yang dapat dijalankan oleh tokoh agama yaitu pertama peran edukasi yang mencakup seluruh dimensi kemanusiaan dan membangun karakter bangsa. Kedua, peran memberi pencerahan kepada masyarakat di saat situasi-situasi yang tidak menentu, dan ketiga, peran membangun sistem, satu tradisi, budaya yang mencerminkan kemuliaan. Banyak tantangan dan permasalahan yang harus diperbaiki yang memerlukan peran para tokoh agama untuk mengatasinya, mulai dari perbaikan di bidang ekonomi, hukum, pendidikan, sosial, politik, budaya dan moralitas bangsa. Oleh karena itulah para pemuka agama dituntut terus menggali dan memantapkan peran-peran sesuai yang diharapkan agar mampu menciptakan masyarakat yang religius dan bermartabat di tengah-tengah tantangan kehidupan globalisasi ini.

¹⁸ M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 277.

2. Muallaf

a. Pengertian Muallaf

Ditinjau dari bahasa, muallaf berasal dari kata *allafa* (الف) yang bermakna *shayyararahu alifan* (صيره اليفا) yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak.¹⁹ *Allafa bainal qulub* (الف بينل) bermakna menyatukan atau menundukkan hati manusia yang berbeda beda, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103 :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.²⁰

Jadi secara bahasa, *al-muallafah qulubuhum* berarti orang-orang yang hatinya dijinakkan, ditaklukkan dan diluluhkan. Karena yang

¹⁹ Atabik Ali Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 1197.

²⁰ Al-Qur'an Digital, QS. Al-Imran (3): 103.

ditaklukkan adalah hatinya, maka cara yang dilakukan adalah mengambil simpati secara halus seperti memberikan sesuatu atau berbuat baik, bukan dengan kekerasan seperti perang, maupun dengan paksaan.

Sayyid Sabiq mendefinisikan muallaf sebagai orang yang hatinya perlu dilunakkan (dalam arti yang positif) untuk memeluk Islam, atau untuk dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin.²¹ Senada dengan definisi di atas, pengertian muallaf menurut Yusuf Qardawi yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.²² Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy muallaf yaitu mereka yang perlu dilunakkan hatinya, ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ditetapkan hatinya di dalam Islam. Juga mereka yang perlu ditolak kejahatannya terhadap orang Islam dan mereka yang diharap akan membela orang Islam.²³

Dalam kajian fiqih klasik, muallaf diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu: pertama, muallaf Muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tetapi niat dan imannya perlu pementapan. Kedua, orang yang

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009), 677.

²² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2002), 563.

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1996), 188.

telah masuk Islam, niat dan imannya sudah cukup kuat, dan juga terkemuka (tokoh) di kalangan umatnya. Ketiga, muallaf yang mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi kejahatan yang datang dari kaum kafir. Keempat, muallaf yang mempunyai kemampuan mengantisipasi kejahatan yang datang dari kelompok pembangkang wajib zakat.²⁴

Yusuf Qardlawi membagi muallaf menjadi tujuh golongan. Antara lain: golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompoknya atau keluarganya, golongan yang dikhawatirkan perilaku kriminalitasnya, pemimpin serta tokoh masyarakat yang masuk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir (non-muslim), pemimpin dan tokoh kaum muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya tetapi imannya perlu pembinaan, kaum Muslim yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh, kaum muslim yang membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi kelompok pembangkang kewajiban zakat.²⁵

b. Proses Perpindahan Agama (Konversi Agama)

Berbicara mengenai muallaf, ada suatu proses awalan seseorang melakukan pindah agama, yaitu disebut dengan proses konversi agama. Dalam proses peristiwa konversi agama, ada dua macam atau tipe proses konversi agama, yaitu:²⁶

²⁴ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 204.

²⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 563.

²⁶ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), 249.

1) *Suddent/Tipe Self-Surrender* (perubahan drastis)

Yaitu proses konversi agama terjadi secara mendadak, terjadi secara tiba-tiba, seolah-olah tidak ada proses orang yang mendahuluinya. Perubahan ini pun dapat terjadi dari kondisi tidak taat menjadi lebih taat, dari tidak percaya kepada suatu agama kemudian menjadi percaya dan sebagainya. Seseorang tanpa mengalami suatu proses tertentu tiba-tiba berubah pendiriannya terhadap suatu agama yang dianutnya. Pada tipe ini William James mengakui adanya pengaruh petunjuk dari Yang Maha Kuasa terhadap seseorang, karena gejala tipe ini ada dengan sendirinya pada diri seseorang sehingga ia menerima kondisi yang baru dengan penyerahan jiwa sepenuhnya. Jadi ada semacam petunjuk (Hidayah) dari Tuhan.

2) *Gradual/Tipe Volitional* (perubahan bertahap)

Yaitu proses konversi agama secara perlahan-lahan. Seseorang yang mengalami konversi agama akan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam orang tersebut, yang mana proses itu sudah termaktub dalam pembahasan proses konversi agama yaitu masa tenang pertama, masa ketidak tenangan, masa goncangan, keadaan tenteram dan tenang, dan ekspresi konversi dalam hidup. Konversi agama tipe ini ini terjadi sedikit demi sedikit sehingga menjadi seperangkat suatu aspek dan kebiasaan rohaniyah yang baru. Konversi yang demikian itu sebagian terjadi sebagai suatu proses perjuangan batin yang ingin menjauhkan diri dari dosa karena ingin mendatangkan suatu kebenaran.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Perpindahan Agama (Konversi Agama)

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya proses pindah agama (konversi agama) yaitu:²⁷

1) Pertentangan batin (konflik orang) dan ketegangan perasaan

Orang yang gelisah, yang di dalam dirinya bertarung berbagai persoalan yang kadang-kadang merasa tidak berdaya menghadapi persoalan atau problema itu mudah mengalami konversi agama. Di antaranya ketegangan batin yang dirasakan orang ialah tidak mampu mematuhi nilai-nilai moral dan agama dalam hidupnya. Dalam semua konversi agama boleh dikatakan, latar belakang yang terpokok adalah konflik orang (pertentangan batin) dan ketegangan perasaan yang mungkin disebabkan oleh berbagai keadaan.

2) Pengaruh hubungan dengan tradisi agama

Konversi agama bisa terjadi dalam sekejap mata, namun tidak ada peristiwa konversi agama yang tidak mempunyai riwayat. Di antara faktor faktor penting dalam riwayat konversi itu adalah pengalaman-pengalaman yang mempengaruhinya, sehingga terjadi konversi tersebut. Di antara pengaruh yang terpenting adalah pendidikan orang tua di waktu kecil.

3) Ajakan atau seruan dan sugesti.

²⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* Cet. 15 (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 159-171.

Banyak di antara peristiwa konversi agama terjadi karena sugesti dan bujukan dari luar. Kendatipun pengaruh sugesti dan bujukan itu pada mulanya dangkal saja atau tidak mendalam, tidak sampai kepada perubahan kepribadian. Namun jika orang yang mengalami konversi itu dapat merasakan kelegaan dan ketenteraman batin dalam keyakinan yang baru, maka lama-kelamaan akan masuklah keyakinan itu ke dalam kepribadiannya.

Orang yang sedang gelisah atau goncang orangnya itu ingin segera terlepas dari penderitaannya, baik penderitaan itu disebabkan oleh keadaan ekonomi, sosial, rumah tangga, pribadi, atau moral. Bujukan atau sugesti yang membawa harapan akan terlepas dari kesengsaraan batin itu akan segera diikutinya. Memang ajakan itu tidak kekal, tetapi dapat diperkuat sedikit demi sedikit dengan pembuktian bahwa ketegangannya itu makin berkurang dan berganti dengan ketenteraman batin dalam keyakinan yang baru. Inilah barangkali salah satu hikmah terpenting dari ajaran Islam yang memasukkan orang muallaf dalam kategori orang-orang yang mendapat pertolongan dan perhatian, serta termasuk salah satu golongan orang yang boleh diberi zakat.

Dakwah atau seruan agama yang ditujukan kepada orang-orang yang berdosa, acuh tak acuh kepada agama, atau orang yang menentang agama, sedang mengalami konflik dan ketegangan

batin, hendaklah bersifat mendorong dan membawanya kepada ketenteraman batin. Bantuan-bantuan moril dan materiil serta kesempatan-kesempatan untuk mengungkapkan rasa dosa (salah) diberikan dengan penuh perhatian dan kasih sayang oleh pemuka-pemuka agama tersebut akan membuat hati yang bingung dan gelisah tadi menjadi tenteram dan tertarik kepadanya. Sedangkan masalah logis atau rasionil atau ajaran agama yang baru itu bukanlah terlalu penting bagi seorang yang menderita kegelisahan. Yang terpenting baginya waktu itu adalah hal-hal yang memberatkan dirinya dan ingin terlepas dari segala penderitaan dan tekanan-tekanan perasaan itu.

4) Faktor Emosi

Konversi agama lebih banyak terjadi pada orang-orang yang dikuasai oleh emosinya. Orang-orang yang emosional (lebih sensitif atau banyak dikuasai oleh emosinya) mudah kena sugesti apabila orang tersebut sedang mengalami kegelisahan. Kendatipun faktor emosi secara lahir tampaknya tidak terlalu banyak pengaruhnya, namun dapat dibuktikan bahwa salah satu faktor yang ikut mendorong kepada terjadinya konversi agama apabila orang sedang mengalami kekecewaan.

5) Kemauan

Ternyata kemauanpun memainkan peranan penting dalam konversi agama. Kemauan merupakan faktor dasar dari keempat

faktor sebelumnya. Di mana dalam beberapa kasus, terbukti bahwa peristiwa konversi itu terjadi sebagai hasil dari perjuangan batin yang ingin mengalami konversi. Kemauan merupakan dorongan batin dan hati dalam diri manusia yang dilantari karena mendapatkan hidayah dari Tuhan YME. Seseorang terketuk hatinya karena mendapatkan hidayah sehingga pada akhirnya menemukan ketenangan batin dan hati agama apa yang menurut orang tersebut mantab dan yakin.

3. *Maqashid al-Syari'ah*

a. Pengertian *maqashid al-syari'ah*

Maqashid al-Syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah*. Kata *maqashid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata *syariah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata *syari'at* itu adalah kata "maksud", maka kata *syari'ah* berarti pembuat hukum atau *syari'*, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata *maqashid al-syari'ah* berarti: apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan

hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.²⁸

b. Al-Maslahah sebagai *maqashid al-syari'ah*

Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah al-maslahah atau mslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupan di dunia maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian *maqashid syari'ah* itu adalah maslahat itu sendiri, atau *maqashid syari'ah* adalah maslahat. Maksud Allah untuk kemaslahatan umat dapat dilihat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Anbiya' ayat 107 yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam²⁹

Yang dimaksud dengan rahmad disini adalah maslahat itu sendiri.

Segala tindakan perbuatan manusia yang menyebabkan terwujud dan terpelihara lima prinsip yang fundamental merupakan perbuatan yang dinilai memiliki manfaat. Segala bentuk tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya salah satu prinsip yang

²⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan* (Yogyakarta: Lkis, 2010), 178-179.

²⁹ Al-Qur'an Digital, QS. Al- Anbiya' (21): 107

lima yang merupakan tujuan Allah tersebut, perbuatan itu adalah madarat atau merusak. Segala usaha yang dapat menghindarkan atau dapat menyelamatkan atau menjaga madarat atau kerusakan itu disebut usaha baik atau maslahah. Itulah sebabnya secara sederhana maslahah itu diartikan dengan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat.

c. Pembagian Maslahah

Dari uraian tentang maslahah tersebut diatas, maslahah itu dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi. Dari segi tujuan yang hendak dicapai maslahah itu dibagi menjadi dua:

1) Mendatangkan Manfaat Kepada Umat Manusia

Baik bermanfaat di kehidupan di dunia maupun di akhirat. Manfaat itu ada yang langsung dapat dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Adapula yang manfaat itu dirasakan kemudiannya atau setelahnya sedangkan pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan. Umpamanya pemberian obat kina pada orang yang sedang sakit malaria.

2) Menghindarkan Kemudaratan

Baik dalam kehidupan di dunia maupun di kehidupan akhirat. Mudharat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minum khamr yang langsung teler. Adapula madharat atau kerusakan yang dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya tidak dirasakan madharatnya, bahkan dirasakan

enaknya seperti melakukan zina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.³⁰

Dari segi sasaran, tujuan yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, masalah dibagi menjadi lima, yaitu :³¹

1) Memelihara Agama atau Keberagaman

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagaman itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua cara: *pertama*, mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaanya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang membawa kepada manfaat (*maslahat*). Oleh karena itu ditemukan dalam Al-Qur'an seruan Allah untuk mewujudkan dan menyempurnakan agama itu, dalam rangka mendatangkan kemanfaatan (*jalbu manfa'atin*), diantaranya pada surat Al-Hujurat ayat 15,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad)

³⁰ Satria Effendi , *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Kencana, 2005), 233.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2014) , 231-240.

dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.³²

Disamping itu, ditemukan pula dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang melarang segala sesuatu yang menghilangkan atau merusak agama itu dalam rangka mencegah keburukan (*daf'ul madharratin*). Allah menyuruh memerangi orang yang tidak beragama dalam firman-Nya surat al-Taubat ayat 29,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.³³

Dan terhadap orang-orang yang mengganti agama-Nya, Allah mengancam dalam surat al-Baqarah ayat 217,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ

³² Al-Qur'an Digital, QS. Al-Hujarat (49): 15

³³ Al-Qur'an Digital, QS. At-Taubat (9): 29

اللَّهُ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَتِّلُونَكَمُ حَتَّى يَرْدُّوكُمْ
عَنْ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ
كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya³⁴

Begitu dasyatnya ancaman Allah yang diberikan kepada umat manusia jika kalau manusia lalai dengan sampai memainkan agama Allah yang begitu sempurna, amal perbuatan seorang mukmin akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya, begitu dengan sebaliknya, balasan akan diberikan jika kalau dia ingkar kepada perbuatannya dan agamanya.

2) Memelihara Jiwa atau Diri atau Kehidupan

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu,

³⁴ Al-Qur'an Digital, QS. Al-Baqoroh (2) : 217

jiwa itu harus ditingkatkan kualitasnya dalam rangka mendatangkan manfaat (*jalbu manfaatin*). Dalam Al-Qur'an ditemukan ayat-ayat yang menyuruh memelihara jiwa dan kehidupan itu. Diantaranya surat at-Tahrim ayat 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan³⁵

Disamping itu, ditemukan pula ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang manusia dalam rangka mencegah keburukan (*daf'ul mafsadatin*), untuk merusak diri sendiri atau orang lain atau menjatuhkan diri dalam kerusakan karena yang demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri. Terdapat larangan Allah dalam hal pembunuhan di antaranya terdapat dalam surat al-An'am ayat 151,

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ

³⁵ Al-Qur'an Digital, QS. At-Tahrim (66): 6

وَأَيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)³⁶

3) Memelihara Akal

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangka mendatangkan manfaat (*jalbu manfa'atin*). Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu adalah menuntut ilmu atau belajar. Di dalam Al-Qur'an ada isyarat dari Allah yang mendorong manusia menuntut ilmu. Diantaranya adalah firman Allah dalam surat al-Mujadillah ayat 11,

³⁶ Al-Qur'an Digital, QS. Al-An'am (6) : 151

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan³⁷

4) Memelihara Keturunan

Yang dimaksud dengan keturunan disini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia dalam hal ini dalam bentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang shahih, Allah menghendaki manusia melakukan perkawinan. Perintah Allah dalam rangka mendatangkan manfaat (*jalbu manfaatin*) untuk melakukan perkawinan itu banyak terdapat dalam Al-Qur'an diantaranya pada surat an-nuur ayat 32,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

³⁷ Al-Qur'an Digital, QS. Al-Mujadillah (58) : 11

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui³⁸

5) Memelihara Harta

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makanan) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfaat* Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Allah menyuruh manusia berusaha mendapatkan harta itu, diantaranya dalam surat al-jumu'ah ayat 10,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung³⁹

Sebaliknya dalam rangka *daful madharrah* Allah melarang merusak harta dan mengambil harta (orang lain) secara tidak hak. Larangan Allah mengambil harta orang lain secara tidak hak terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 29,

³⁸ Al-Qur'an Digital, QS. An-Nuur (24) : 32

³⁹ Al-Qur'an Digital, QS. Al-Jumu'ah (62) : 10

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu⁴⁰

Lima hal tersebut diatas merupakan pokok dari *maqashid syari'ah*. Disusun menurut cara peringkat berdasarkan kepentingan, dalam arti yang disebutkan lebih dahulu lebih penting daripada yang disebutkan sesudahnya.

Dari segi tingkatan memeliharanya, masalah dalam lima lingkup yang masing-masing dalam dua tujuan tersebut diatas itu terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu :⁴¹

1) Tingkat Primer (*dhoruriyah*)

Sesuatu yang sangat perlu di pelihara dan eiperhatikan senadainya tidak atau terabaikan membawa kepada tidak ada atau tidak berartinya kehidupan. Contoh dalam hal memelihara agama atau keberagaman itu sendiri. Untuk *daf'ul mafsadahnya* umpamanya menghindarkan dari murtad(keluar dari agama Islam).

2) Tingkat Skunder (*hajiyah*)

⁴⁰ Al-Qur'an Digital, QS. An-nisa' (4) : 29

⁴¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996), 115.

Sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun bila tidak dipelihara tidak akan membawa pada kehancuran kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya. Contoh dalam melaksanakan agama dalam hal *jalbu manfaat*, umpamanya dalam mempelajari agama di sekolahan akan membawa mempelajari agama dapat secara baik, namun tanpa disekolahkanpun tidak akan hilang agama itu, namun hanya mengalami kesulitan dalam mempelajari agama atau melaksanakan agama.

3) Tingkat Tersier (*takhsiniyyah*)

Sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk *jalbu manfaat* dan sebaiknya ditinggalkan untuk *daful madarratin*, artinya kalau ditinggalkan dalam bidang agama, umapamanya tidak akan menghancurkan agama dan tidak mengurangi keberagamaan itu, namun lebih baik hal itu dilakukan, contoh belajar agama di perguruan tinggi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi penelitian ini adalah penelitian empiris yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena yang ada di lapangan dari sudut perspektif normatif dan juga partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya.⁴² Selain itu, jenis penelitian ini sangat sesuai dengan judul yang diangkat untuk mengamati fenomena disuatu masyarakat serta hubungan teori dengan kejadian yang ada di tengah-tengah

⁴²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 52.

masyarakat khususnya mengenai peran *elite* agama ditinjau dengan *maqashid syari'ah*.

B. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Permasalahan yang ada dirumuskan, dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki terhadap fenomena keadaan masyarakat. Peneliti melakukan studi terhadap situasi keadaan yang ada, dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari para informan.⁴³

Secara umum penelitian empiris adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti persepsi, perilaku, upaya, motivasi dan lain sebagainya. Sifat yang tidak kaku memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada. Dalam hal ini, peneliti berinteraksi langsung dengan informan, sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksi dengan cermat apa yang diucapkan dan dilakukan oleh informan.⁴⁴ Di mana informan yang dimintai keterangan adalah sebagian warga masyarakat beserta para *elite* agama atau tokoh agama yang beragama Islam. Jadi, pendekatan empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam peneliti menganalisis permasalahan yang ada dilapangan (berupa

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Yogyakarta: Alfabeta, 2010), 273.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2006), 14-15.

data primer), dipadukan dengan bahan-bahan teori (yang merupakan data sekunder).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini dilakukan di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, 72 KM dari pusat kota Malang. Alasan peneliti mengambil objek penelitian ini adalah karena didesa tersebut memiliki keunikan tersendiri dan salah satu keunikannya peneliti jadikan sebagai bahan studi penelitian tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁴⁵ Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancari merupakan sumber data utama.

Adapun data sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Kegunaan data sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti kemana peneliti akan mengarah. Adapun secara lebih rinci sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada sebagian warga masyarakat beserta para *elite* Agama Islam atau tokoh Agama Islam Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

⁴⁵ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPFE-UII, 1995), 55.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, internet dan *literature* lain terutama yang berkaitan dengan muallaf, peran dari elite agama atau tokoh agama serta dengan menggunakan prinsip *maqashid syari'ah*.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan jalan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang berupa panduan wawancara (*interview guide*).⁴⁶

Dalam wawancara selalu melibatkan 2 pihak yang berbeda fungsi yaitu seorang pengejar informasi yang disebut juga Interviewer atau Pewawancara dan seorang atau lebih pemberi informasi yang dikenal sebagai informan.⁴⁷ Dalam hal ini yang bertindak sebagai pewawancara adalah peneliti, sedangkan yang bertindak sebagai informan ialah sebagian warga masyarakat beserta para *elite* Agama Islam atau tokoh Agama Islam Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

2. Observasi (pengamatan)

⁴⁶ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 193.

⁴⁷ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Penunjuk praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 89.

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (pengamatan).⁴⁸ Observasi adalah bagian dari teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang ada yang berkaitan dengan muallaf temporer di desa Pujiharjo.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahan-bahan yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku, atau bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan peneliti lakukan yaitu peran tokoh agama dalam mencegah muallaf ditinjau dengan prinsip *Maqashid Syari'ah*. Dari pokok kajian tersebut peneliti mencari sumber informasi berupa data dokumentasi yang berupa: (1) Orang-orang yang bermuallaf (memeluk agama Islam) (2) Orang-orang murtad (keluar agama Islam) atau melakukan pindah agama.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini, nantinya akan disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif-kualitatif. Adapun yang dimaksud deskriptif kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 226.

Moleong adalah metode sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data atau sumber hukum yang deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.⁴⁹

Dalam hal ini analisis terhadap bahan hukum atau data yang digunakan secara dekriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi dan hubungan yang ada, pendapat yang sedang bersentuhan dengan pendapat yang sedang berkembang.⁵⁰ Atau analisis bahan hukum atau data dimulai dengan menelaah seluruh bahan hukum data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, foto dan sebagainya.⁵¹

F. Teknik Pengolahan Data

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka semua data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi kemudian diolah dan diproses guna mendapatkan hasil yang sesuai dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Checking Data

Pada langkah ini, peneliti harus mengecek lagi lengkap tidaknya data penelitian, memilih dan menyeleksi data, sehingga hanya yang relevan saja yang digunakan dalam analisis.

2. Editing Data

⁴⁹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 103.

⁵⁰ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2008), 47.

⁵¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 190.

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.⁵² Pada langkah ini, data yang telah diteliti lengkap tidaknya, perlu diedit yaitu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, bila masih ada yang kurang jelas atau meragukan. Dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahannya yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

3. Classifying Data

Kategorisasi data yaitu upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Untuk itu data akan diberikan label pengumpulan tersendiri sehingga saling berkaitan dengan judul peran elite Agama dalam mencegah muallaf temporer ditinjau dari Maqashid Syari'ah studi kasus di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

4. Verifying Data

Verifikasi data atau pengecekan ulang adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

⁵²Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 168.

5. Analisis Data

Analisi data berisi uraian tentang cara-cara analisis yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam hal ini data yang telah melalui ketiga tahap diatas kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang ada atau mengintegrasikan semua data-data yang diperoleh dilapangan dengan teori yang digunakan oleh peneliti.

6. Concluding Data

Setelah semua data dianalisis, maka kemudian dari hasil analisis itu ditarik sebuah kesimpulan tentang permasalahan yang ada yang telah peneliti jabarkan diatas sebagai jawaban dari rumusan masalah.⁵³

G. Teknik Uji Keshahihan Data

1. Validitas Data

Validitas merupakan keakuratan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Ada 4 uji keabsahan data dalam penlitian kualitatif, yaitu:

a. Uji Kepercayaan (*credibility*)

⁵³ Maria S.W, Sumarjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 38.

Uji kepercayaan adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Ada 6 cara untuk menguji kredibilitas data, yaitu :⁵⁴

1) Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan guna melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk *rapport*, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari. *Rapport is a relationship of mutual trust dan emotional affinity between two or more people.*

2) Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3) Triangulasi

⁵⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2005), 117.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

4) Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5) Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

6) Mengadakan *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui apakah data atau informasi yang diperoleh dan yang akan digunakan nantinya sudah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh narasumber. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data yang berada didalam data tersebut valid, sehingga data tersebut semakin kredibel/dapat dipercaya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji validitas data dengan menggunakan metode Triangulasi Sumber, dimana peneliti menguji data

yang didapat dari narasumber *elite* agama Islam di Desa Pujiharjo dengan membandingkan antara satu narasumber dengan narasumber lainnya serta juga dengan melakukan wawancara kepada 2 narasumber sebagai pelaku orang yang bermuallaf karena akan menikah, sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 narasumber *elite* agama Islam yang dianggap paling mengetahui atau mengerti mengenai rumusan permasalahan yang diangkat oleh peneliti tentang peran *elite* agama pada pencegahan perkawinan oleh muallaf temporer di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

b. Uji Keteralihan (*transferability*)

Sebagai persoalan yang empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha untuk memverifikasi tersebut.⁵⁵

c. Uji Kebergantungan (*dependability*)

Dalam penelitian kuantitatif, *dependability* disebut *reliabilitas*. Suatu penelitian dapat dikatakan *reliable*, apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, 324.

dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

d. Uji Kepastian (*confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Pujiharjo

Pada awal tahun 1925 terdapat 4 (empat) orang nelayan asal Desa Tambakasri yang merantau mancing di Pantai Sepelot. Nama Sepelot diambil dari nama gua sarang burung sebelah barat teluk itu. Empat orang nelayan tersebut adalah (1) Poniman alias P. Win, (2) Sahri alias P. Ning, (3) Sarun alias P. Sugeng, (4) Sariman alias P. Sum. Karena membutuhkan air untuk mandi, minum, dan masak, 4 orang tersebut memasuki hutan Sepelot sampai agak jauh, sambil mencari bambu untuk menyimpan air minum. Akhirnya ke 4 orang tersebut menemukan daerah yang sangat luas, datar, dan sangat baik

bila dibuka untuk pedesaan. Setelah kembali ke Desa Tambakasri, 4 orang tersebut menemui Pak Tarimin alias Pak Puji, ketua Desa Tambakasri.

Mereka menceritakan hal penemuan mereka di hutan Sepelot yang sangat baik bila dibuka untuk pedesaan. Pak Puji bersama-sama beberapa orang lalu menyatakan sendiri kehutanan Sepelot sampai ke ujung utara hutan itu. Ia menemukan hal yang sama dengan keempat orang yang pertama datang. Sepulang dari hutan sepelot, Pak Puji pergi ke Desa Suwaru menghadap wakil pemerintahan Belanda yang bernama Zending, yang artinya Badan Pekabaran Injil Belanda. Permohonan membuka hutan Sepelot disampaikan dan akhirnya permohonan itu dikabulkan. Pak Puji memberi ijin membuka hutan Sepelot. Hal ini diberitakan kepada saudara-saudara Pak Puji di Desa Suwaru, bagi yang mau ikut segera mendaftar, dan akhirnya dari Desa Peniwen mendapat 45 orang yang mau ikut membuka hutan. Demikian juga di Desa Tambakasri, Pak Puji juga mencari orang-orang yang mau ikut membuka hutan Sepelot, juga mendapat 45 orang yang bersedia ikut. Pada tahun 1925, dengan anggota sebanyak 90 orang mengawali membuka hutan Sepelot.

Dalam waktu kira-kira 1 bulan sudah disiapkan 1 pondok untuk berteduh 90 orang, yang sekarang letaknya kira-kira di sekitar rumah Mbah Pen. Sesudah mengawali itu, 90 orang diatur bergilir bagi yang ingin menggarap ladang atau sawah dimohon setia pada aturan, supaya tetap sebagai anggota. Dan jika tidak taat pada aturan akan dicoret atau diberhentikan sebagai anggota.

Pada tahun-tahun berikutnya, kurun waktu (1925-1928) kelompok ini sudah menyiapkan daerah dengan plot-plot sebagai berikut:

1. Tempat rumah warga dan $\frac{1}{4}$ Ha lahan setiap warga
2. Tanah bengkok Pamong desa kira-kira 17 Ha
3. Calon tanah makam desa 1 Ha
4. Calon kebun desa 1 Ha
5. Tanah calon lapangan 1 Ha
6. Tanah untuk tempat ibadah Gereja 1 Ha
7. Tanah calon Balai Desa dan Sekolah 1 Ha
8. Semua jalan kampung sampai pada simpang 3 dan simpang 4
9. Jalan terobosan keluar Desa Gampingan sepanjang ± 15 Km

Pada akhir tahun 1928, Sepelot diresmikan sebagai Pedukuhan ikut Desa Wonoagung dan Pepanthan Jemaat Tambakasri. Hal ini dilaporkan pula ke pemerintah di Suwaru, yang akhirnya Pak Puji diberi ketentuan bahwa pertengahan bulan Juli 1932 tanggal menyusul, Sepelot diresmikan sebagai jemaat dan juga mendirikan Sekolah Rakyat III. Selain itu nama Sepelot akan diganti menjadi Pujiharjo.

Pada waktu itu Perangkat Desa yang sudah terbentuk, kecuali Kepala Desa antara lain:

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. Kamituwo | : Pak Suryo |
| 2. Carik | : Pak Adtemo |
| 3. Kepetengan | : Pak Saruh |
| 4. Bayan | : Pak Muntialin |

Akhirnya Bpk. Pendeta yang datang ialah Pendeta Witres dan Pendeta Depris. Pada hari Minggu tanggal 16 Juli 1932 Desa Sepelot diresmikan sebagai desa baru yang namanya PUJIHARJO, dengan Kepala Desanya yang pertama Pak Driyel.

Pembagian upah pamong desa pada waktu itu diatur sebagai berikut:

1. 6 Ha untuk Kepala Desa
2. 4 Ha untuk Carik
3. 3 Ha untuk Kamituwo
4. $\frac{1}{2}$ Ha untuk Kepetengan
5. $1 \frac{1}{2}$ Ha untuk Bayan

Pada tanggal dan bulan itu pula diresmikan:

1. Desa Kristen
2. Jemaat Kristen
3. Sekolah Kristen

Setelah terbentuknya jemaat pada tanggal 16 Juli 1932 yang menjadi pendeta pertama adalah Bpk. Renggo dari Desa Sitarjo dan 7 orang Rat Pasamuwan alias Majelis antara lain:

1. Bpk. Stepanus
2. Bpk. Sarimin
3. Bpk. Herman
4. Bpk. Kartemas
5. Bpk. Sadiman
6. Ibu Sriwianah

7. Ibu Sariami

Balai Desa di rumah Pak Driyel, dan rumah ibadahnya merangkap sekolahan. Peresmian langsung dipimpin oleh Pendeta Belanda, sesudah doa syukur lalu makan bersama-sama. Pada jaman kolonial Belanda Desa Pujiharjo dipimpin oleh seorang Kepala Desa/Petinggi yang secara berurutan sebagai berikut:

1. Bapak Driyel : tahun 1932 s/d 1954
2. Bapak Minggrat : tahun 1954 s/d 1971
3. Bapak Musiran : tahun 1971 s/d 1991
4. Bapak Sih Wanudyo : tahun 1991 s/d 2000
5. Bapak Asmo Aji : tahun 2000 s/d 2003
6. Bapak Sulistyoadi, S.Pd : tahun 2004 s/d 2014
7. Hendik Arso Hadi Winulyo, S.H : tahun 2015 s/d 2021

2. Gambaran Umum dan Profil Desa Pujiharjo

a) Letak Geografis

Topografi ketinggian Desa Pujiharjo adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 200 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Malang tahun 2009, selama tahun 2009 curah hujan di Desa Pujiharjo rata-rata mencapai 1.460 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2003. Secara administratif, desa Pujiharjo terletak di wilayah Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumber Tangkil Kecamatan Tirtoyudo.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading.

Jarak tempuh Desa Pujiharjo ke ibu kota kecamatan adalah 32 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1,5 jam. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 72 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 3 jam.

b) Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah

Luas Wilayah Desa Pujiharjo adalah 5.530 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 74 Ha. Luas lahan yang diperuntukkan untuk Pertanian adalah 107 Ha. Luas lahan untuk ladang tegalan dan perkebunan adalah 232 Ha. Luas lahan untuk Hutan Produksi adalah 5000 Ha. Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut: untuk perkantoran 0,16 Ha, sekolah 3 Ha, olahraga 0,714 Ha, pasar 1 Ha, dan tempat pemakaman umum 0,75 Ha.

Wilayah Desa Pujiharjo secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

Secara prosentase kesuburan tanah Desa Pujiharjo terpetakan sebagai berikut: subur 55 Ha, sedang 126 Ha, tidak subur/kritis 3 Ha. Hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen dengan menghasilkan 3 ton/ha. Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam di sini. Berdasarkan data yang masuk tanaman palawija seperti padi, kacang tanah, kacang panjang, jagung, dan cabe, serta tanaman buah seperti mangga, alpukat, rambutan, durian dan pisang juga mampu menjadi sumber pemasukan (income) yang cukup handal bagi penduduk desa ini. Untuk tanaman perkebunan, jenis tanaman pisang merupakan tanaman handalan.

Kondisi alam yang demikian ini telah mengantarkan sektor pertanian secara umum menjadi penyumbang Produk Domestik Desa Bruto (PDDDB) terbesar yaitu Rp.16.250.000.000 atau hampir 65% dari Produk Domestik Desa Bruto (PDDDB) Desa yang secara total mencapai Rp.25.000.000.000. Jenis tanah hitam Desa Pujiharjo ini tergolong bagus meskipun cenderung labil. Keberadaan testur tanah hitam yang lembek dan bergerak juga mengakibatkan jalan-jalan cepat rusak. Karenannya, pilihan teknologi untuk membangun jalan dari bahan-bahan yang relatif bertahan lama menjadi pilihan utama.

c) Demografis atau Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2014, jumlah penduduk Desa Pujiharjo adalah 6.745 jiwa, dengan rincian 3.378 laki-laki dan 3.367 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 1.950 KK. Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi

keadaan kependudukan di Desa Pujiharjo maka perlu diidentifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia. Untuk memperoleh informasi ini maka perlulah dibuat tabel sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Prosentase
1.	0-4 tahun	387 orang	5,74 %
2.	5-9 tahun	469 orang	6,95 %
3.	10-14 tahun	524 orang	7,77 %
4.	15-19 tahun	509 orang	7,55 %
5.	20-24 tahun	580 orang	8,61 %
6.	25-29 tahun	554 orang	8,21 %
7.	30-34 tahun	602 orang	8,93 %
8.	35-39 tahun	526 orang	7,81 %
9.	40-44 tahun	523 orang	7,75 %
10.	45-49 tahun	498 orang	7,38 %
11.	50-54 tahun	410 orang	6,08 %
12.	55-59 tahun	376 orang	5,57 %
13.	>59 tahun	787 orang	11,67 %
Jumlah Total		6.745 orang	100 %

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Pujiharjo sekitar 3.283 atau hampir 50%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Tingkat kemiskinan di Desa Pujiharjo termasuk tinggi. Dari jumlah 1.950 KK di atas, sejumlah 352 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 230 KK tercatat Keluarga Sejahtera I, 756 KK tercatat Keluarga Sejahtera II, 437 KK tercatat Keluarga

Sejahtera III dan 185 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka 30% KK Desa Pujiharjo adalah keluarga miskin.

d) Agama atau Kepercayaan

No.	Agama	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Islam	2.456	2.491	2.515
2.	Kristen	4.289	4.329	4.379
3.	Katholik	0	0	0
4.	Hindu	0	0	0
5.	Budha	0	0	0
6.	Konghu Chu	0	0	0
7.	Penganut Kepercayaan	0	0	0
Jumlah		6.745	6.820	6.894

e) Pendidikan

Mayoritas penduduk Desa Pujiharjo hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Pujiharjo, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping itu tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Pujiharjo sudah tersedia di level pendidikan dasar 12 tahun (SD, SMP, dan SMA), sementara akses ke pendidikan perguruan tinggi ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh. Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Pujiharjo yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Pujiharjo.

f) Kesehatan

Masalah kesehatan adalah hak setiap orang dan merupakan aset yang amat penting bagi masa depan bangsa secara umum. Masyarakat yang produktif adalah masyarakat yang sehat fisik dan mentalnya. Salah satu cara untuk mengukur status kesehatan masyarakat adalah mencermati banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Laporan warga menunjukkan adanya gejala masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi, yang antara lain disebabkan oleh hipertensi, diare, ISPA. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan berdurasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Pujiharjo secara umum.

Sedangkan data orang cacat mental dan fisik juga cukup lumayan tinggi jumlahnya. Tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 1 orang, tuna wicara 5 orang, tuna rungu 6 orang, tuna netra 2 orang, dan lumpuh 1 orang. Data ini menunjukkan masih rendahnya kualitas hidup sehat di Desa Pujiharjo. Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah terkait keikutsertaan masyarakat dalam KB. Terkait hal ini peserta KB aktif tahun 2014 di Desa Pujiharjo berjumlah lumayan banyak yaitu 1.500 orang. Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasikan dengan Polio dan DPT-1 berjumlah 91 bayi. Tingkat partisipasi demikian ini relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa sebuah Puskesmas,

dan Polindes di Desa Pujiharjo. Maka wajar jika ketersediaan fasilitas kesehatan yang relatif langka ini berdampak pada kualitas kelahiran bagi bayi lahir. Dari 95 kasus bayi lahir pada tahun 2014, ada 4 bayi yang tidak tertolong. Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah kualitas balita.

Dalam hal ini, dari jumlah 501 balita di tahun 2014, terdapat 3 balita bergizi kurang dan lainnya bergizi sedang dan baik. Hal inilah kiranya yang perlu ditingkatkan perhatiannya agar kualitas balita Desa Pujiharjo ke depan lebih baik.

g) Mata Pencarian

Secara umum mata pencarian warga masyarakat Desa Pujiharjo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, nelayan, dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 3.718 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 299 orang, yang bekerja di sektor nelayan berjumlah 346 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 815 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencarian berjumlah 5.140 orang.

h) Dinamika Sosial, Politik dan Budaya

Desa Pujiharjo mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan

keseharian masyarakat Desa Pujiharjo kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan laut Indonesia suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Pujiharjo. Dalam hal kegiatan Petik Laut misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa, masih adanya budaya nyadran, slametan, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Jawa. Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Pujiharjo. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Pujiharjo. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.⁵⁶

B. Upaya *elite* Agama pada pencegahan muallaf temporer dalam pernikahan di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang

Muallaf merupakan orang-orang yang hatinya dijinakkan, ditaklukkan dan diluluhkan. Mengutip pendapat dari Al-zuhr mengartikan muallaf ialah orang yang baru masuk Islam. Keindahan dan ketinggian syariat Islam dalam mengatur

⁵⁶ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Tahun 2015-2021, Desa Pujiharjo Kec. Tirtoyudo Kab. Malang

proses atau perjalanan hidup umat manusia dalam segala aspek kehidupan telah berupaya menarik minat masyarakat yang bukan beragama Islam untuk memeluk agama Islam atau mengenali serta mendalami agama Islam. Faktor yang paling utama yaitu hidayah dari Allah SWT. Perlu dipahami bahwa Allah SWT itu memberikan hidayahNya kepada siapa saja yang Ia kehendaki dan hidayah itu juga datang melalui berbagai cara, salah satunya ialah melalui suatu ikatan perkawinan. Seseorang yang akan memeluk agama Islam atau seorang yang akan bermuallaf atas dasar untuk nikah dengan orang yang beragama Islam hal ini sebagai suatu sebab mengapa ia memeluk agama Islam. Faktor ini merupakan faktor yang paling utama sebab-sebab seseorang bermuallaf, diluar hakikat dan kehendak manusia murni mendapatkan hidayah dari Allah SWT.

Berkenaan dengan proses masuknya Islam di desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang hingga sampai terjadinya seseorang bermuallaf, saya selaku peneliti mewawancarai beberapa *elite* agama Islam atau tokoh agama Islam, diantaranya Bapak Mujiran selaku orang yang dituakan yang memperjuangkan Islam melalui pendidikan, Bapak Edi Sumarlan selaku Mudin, Bapak Syafi'in selaku orang muda yang berpengaruh di Desa tersebut dan memangku jabatan ketua NU ranting Desa Pujiharjo serta sekretaris MUI Desa Pujiharjo.

Dari wawancara yang pertama ialah bapak Mujiran, beliau menjelaskan tentang masuknya Islam ke desa Pujiharjo, bahwa:

“Enek e fenomena muallaf wonten mriki gih katah mas, wiwit awal bien kira-kira 85 tahun yang lalu ngantos sak niki, saking faktor reni-reni mas. Jadi pertama ingkang babat awal desa mriki ki riye tiang nasrani mas, saking peniwen, lantas wong Islam iku mengembara, muslim pados pekerjaan

mengembara ke pujiharjo mriki, dados buruh tani sampai lanjut krasan ing mriki akhire otomatis ing mriki wonten agama kaleh Islam kalian kristen, sak jane bien sopo ae seng penduduk mriki kudu ber agama kristen mas, tapi lambat laun masyarakat due pikiran hanya ketepak an bien seng babat deso iki wong nasrani, terus Islam masuk. Islam golek urip ing mriki angsal tumbas lemah tapi tek e Kristen. Awit bien ngantos sak niki kesadaran masyarakatpun tambah-tambah, ngertos bahwa niki negara Indonesia sanes negara Kristen atau negara Islam nah jadi wong Kristen yo oleh manggoni wong Islam yo oleh menempati”⁵⁷

(Adanya fenomena muallaf di sini ya banyak mas, dari awal dahulu kira-kira 85 tahun yang lalu sampai sekarang, dari faktor-faktor bermacam-macam mas. Jadi pertama yang babat awal desa di sini dahulu orang Nasrani mas, dari peniwen, lalu orang Islam itu mengembara, muslim cari pekerjaan mengembara ke Pujiharjo sini, jadi buruh tani sampai lanjut krasan di sini akhirnya otomatis di sini ada agama dua Islam dan Kristen, sebenarnya dahulu siapa saja yang penduduk disini harus ber agama Kristen mas, tapi lambat laun masyarakat punya pikiran hanya kebetulan dahulu yang babat desa ini orang Nasrani, terus Islam masuk. Islam cari kehidupan di sini boleh beli tanah tapi kepunyaannya Kristen. Dari dahulu sampai sekarang kesadaran masyarakatpun bertambah, tahu bahwa ini negara Indonesia bukan negara Kristen atau negara Islam nah jadi Kristen ya boleh menempati orang Islam pun juga boleh menempati)

Dari wawancara tersebut, disampaikan oleh bapak Mujiran bahwa masuknya agama Islam ke desa Pujiharjo itu kira-kira 85 tahun yang lalu. Ada faktor-faktor yang melatarbelakangi atau bermacam-macam. Jadi, didahului yang pertama babat desa Pujiharjo yaitu orang Nasrani dari Peniwen, lalu orang Islam itu mengembara, mencari pekerjaan ke desa Pujiharjo menjadi buruh tani hingga mereka betah di desa tersebut, akhirnya secara otomatis di desa tersebut ada dua agama yaitu agama Islam dan Kristen. Dahulu siapapun yang akan bermukim menjadi warga desa Pujiharjo harus beragama Kristen, tetapi lama kelamaan masyarakat memiliki fikiran bahwa hanya secara kebetulan saja yang babat desa Pujiharjo itu orang Nasrani, lantas Islam pun masuk. Pada mulanya misi orang yaitu untuk mencari kehidupan, mereka lantas boleh untuk membeli tanah milik

⁵⁷ Mujiran, Wawancara (Pujiharjo, Tirtoyudo, 19 Juli 2017)

orang Kristen. Sehingga dari dahulu sampai sekarang masyarakatpun semakin bertambah, tahu dan mengerti bahwa ini adalah negara Indonesia bukan negara Kristen atau negara Islam, jadi orang Kristen boleh menempati di desa tersebut dan begitupun sebaliknya orang Islam juga boleh menempati.

Setelah banyaknya umat Islam yang bermukim di desa Pujiharjo, kemudian menarik minat beberapa umat Kristen untuk menjadi muallaf karena beberapa faktor, sebagaimana penjelasan dari bapak Mujiran, bahwa:

“Terus ngomongne faktor-faktor, sebab kenopo wong ki kok enek seng muallaf ko kristen, faktore reno-reno mas, enek seng mergo faktor ekonomi, enek seng mergo faktor keluarga utowo faktor percintaan. Faktor ekonomi ki misale lek wong agamane Islam boro ko luar Pujiharjo, sak jane wong tuane kono mampu secara ekonomi, sedangkan wong tuane kene Kristen kurang mampu akhire masuk agama Islam. Terus tentang faktor keluarga ki bujukan soko keluargane si Islam, misale anakku gah lek nikah tanpa Islam, tapi seng paling banyak ki faktor percintaan maksud e nikah mergo jalaran arepe nikah, kan yo okeh to mas wonten mriki cah muda-muda wedok i seng hamil disek, mergo wes saling demen misale si wedok e Islam, terus lanang e kristen mergo hamil tur yo nikah terus mlebu Islam, jadi okeh mas wong muallaf teng mriki tapi yo gak okeh banget mas, tapi yo enek ngoten niku mas, wong tuo apa boleh buat mas, wong tuo gak iso nyapo-nyapo mas, la wong wes kadung cinta mas, jadi akibate agama sak omah ki iso ugo bedo, dadi anak e misale Islam, wong tuane kristen ngno kui ada mas. Wes biasa ngene iki mas. Makane lek sampean delok ayem guyup rukun ki yo nyatrak nyatane ngene iki mas”⁵⁸

(Terus membicarakan faktor-faktor, sebab kenapa orang itu kok ada yang muallaf dari Kristen, faktornya bermacam-macam mas, ada karena faktor ekonomi, ada yang karena faktor keluarga atau percintaan. Faktor ekonomi itu misalnya orang luar agama Islam mengembara ke Pujiharjo sebenarnya orang tuanya mampu secara ekonomi, sedangkan orang tuanya di sini secara ekonomi kurang mampu akhire masuk agama Islam, terus tentang faktor keluarga itu bujukan dari keluarga luar orang Islam, misalnya anak saya tidak menikah tanpa Islam, tetapi yang paling banyak itu faktor percintaan, maksudnya nikah karena sebab mau menikah, kan ya banyak to mas di sini orang muda-muda perempuan yang hamil duluan, karena sudah saling suka misalnya si perempuannya Islam, terus laki-lakinya Kristen, karena hamil dan ya nikah terus masuk Islam, jadi banyak mas orang muallaf di sini, tapi ya gak banyak banget mas, tapi ya ada sepertri itu mas, orang tua apa boleh buat

⁵⁸ Mujiran, Wawancara (Pujiharjo, Tirtoyudo, 19 Juli 2017)

mas, orang tua tidak bisa ngapa-ngapain mas, la terlanjur sudah cinta mas, jadi akibatnya agama satu rumah dengan keluarga itu bisa jadi beda, jadi anaknya misalnya Islam, orang tuanya Kristen seperti itu ada mas. Sudah biasa seperti ini mas, makanya kalau kamu melihat ketentraman guyub rukun ya memang kenyataan seperti ini mas)

Dari hasil wawancara lanjutan diatas, menurut pendapat dari bapak Mujiaran, bahwa, faktor-faktor atau sebab-sebab yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pindah agama atau bermuallaf dari Kristen ke Islam yaitu bermacam-macam, ada karena kondisi ekonomi yang sulit yang ada di desa Pujiharjo, atau karena faktor keluarga misalnya bujukan dari orang tuanya bahwa anaknya tidak boleh menikah tanpa agama Islam atau bahkan karena sebab percintaan, dan sebab yang paling sering di desa Pujiharjo ini adalah karena sebab percintaan para muda-mudi, tetapi yang paling *ngiris* karena sebab sesuatu yang tidak diinginkan yaitu hamil dahulu sebelum adanya ikatan yang sah, misalnya si perempuan beragama Islam dia hamil duluan sebelum menikah terus yang laki-laki beragama Kristen, lantas mereka telah menentukan agama yang dipilih untuk melangsungkan pernikahan, terus pihak laki-laki akhirnya pindah agama mengikuti agama calon istrinya yaitu Islam. Keadaan agama seperti tersebut orang tua pun tidak bisa berbuat apa-apa kepada anak mereka karena atas dasar suka sama suka, cinta sama cinta demi kebahagiaan anak, maka orang tuapun tidak bisa berbuat-apa, dan uniknya di dalam satu keluarga biasanya didiami dengan agama yang berbeda, jadi misalnya anaknya beragama Islam sedangkan orang tuanya beragama Kristen, hal itu didalam masyarakat desa Pujiharjo dianggap biasa dan antar keluargapun tidak ada yang namanya konflik ataupun semacamnya, jadi ketika peneliti terjun langsung dengan melihat dan menggali informasi yang ada

memang masyarakat desa Pujiharjo terkenal guyub rukun, saling toleransi antar umat beragama dan keadamaian yang dirasa di desa tersebut.

Kemudian peneliti mewawancarai bapak Edi Sumarlan, terkait faktor orang bermuallaf beliau mengatakan bahwa:

“Karena penduduknya di desa Pujiharjo ini majemuk dan mayoritas nasrani dari kurang lebih 90.000 ribu penduduk Islamnya itu masih seperempatnya, nah dari seperempatnya itu karea kebiasaan kita saling bergaul, saling gotong royong, otomatis ada sikap dan perasaan saling cinta mencintai, sayang menyayangi, terkait pernikahan jadi tidak menutup kemungkinan orang Islam nikah dengan orang Kristen atau orang Kristen menikah dengan orang Islam dengan satu syarat harus memilik salah satu agama yang dianut dan diyakini karena harus satu agama, jadi mas faktor yang menyebabkan ya karena saling bergaul satu sama lain terus timbul saling sayang terus cinta mas akhire nikah”⁵⁹

Dari hasil wawancara dengan orang yang berpengaruh di desa Pujiharjo dengan bapak mudin Edi Sumarlan, mendapatkan informasi bahwa penduduk di desa Pujiharjo tersebut bersifat majemuk. Masyarakat yang beragama Islam dari penduduk desa Pujiharjo sebanyak kurang lebih 90.000 ribu penduduk yaitu sebanyak seperempatnya, sehingga memang mayoritas di desa tersebut beragama Kristen. Karena kebiasaan terus-menerus, saling bergaul satu sama lain, saling gotong-royong, secara otomatis timbul sikap dan perasaan saling cinta mencintai saling sayang menyayangi antar masyarakat, dan mengenai suatu pernikahan maka tidak menutup kemungkinan orang Islam menikah dengan orang Kristen atau orang Kristen menikah dengan orang Islam, karena syarat untuk melangsungkan pernikahan harus satu agama maka kedua pasangan yang berbeda agama tersebut harus menentukan agama apa yang dianut untuk melangsungkan proses pernikahan.

⁵⁹ Edi Sumarlan, Wawancara (Pujiharjo, Tirtoyudo, 19 Juli 2017)

Jadi menurut bapak Edi Sumarlan tersebut faktor-faktor orang pindah agama atau bermuallaf yaitu karena kebebasan berinteraksi satu dengan yang lainnya, saling bergaul sehingga secara otomatis ada rasa sayang menyayangi rasa memiliki, maka timbullah perasaan cinta tanpa memandang perbedaan agama dan akhirnya membentuk magligai pernikahan.

Kemudian selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Syafi'in, terkait faktor orang bermuallaf bahwa:

“Lek nek kene opo maneh mas lek uduk percintaan mas, yo percintaan iki mas, jadi faktor kehendak hati rasa saling mencintai mas utowo mergo hamil disek mas, makane mas ndek kene ki hidayah ki mahal mas, terus tentang okeh jumlah nominal e dalam satu tahun terakhir iki kiro-kiro sekitar 50 mas seng masuk agama Islam, mergo nyatrak murni hidayah utowo mergo sebab-sebab seng wes tak jelasme wau”⁶⁰

(Kalau disini apa lagi mas kalau tidak percintaan mas, ya percintaan ini mas, jadi faktor kehendak hati rasa saling mencintai mas atau karena hamil duluan mas, makanya mas di sini itu hidayah mahal mas, terus tentang banyak nominalnya dalam satu tahun terakhir ini kira-kira sekitar 50 mas yang masuk agama karena memang murni hidayah atau karena sebab-sebab yang sudah saya jelaskan tadi)

Dari hasil wawancara yang ke tiga dengan bapak Syafi'in, ternyata senada dan ada kesesuaian dengan ke dua informan di atas, beliau menyatakan bahwa faktor yang utama seseorang melakukan pindah agama atau bermuallaf yaitu faktor percintaan antar muda-mudi, adanya kehendak hati rasa saling mencintai dan sampai kepada sesuatu yang belum saatnya diinginkan yaitu seorang pasangan perempuannya yang hamil dahulu, sehingga beliau memberikan pendapat bahwa di desa Pujiharjo, seseorang pindah agama benar-benar karena

⁶⁰ Syafi'in, Wawancara (Pujiharjo, Tirtoyudo, 19 Juli 2017)

hidayah dari Allah itu nilainya sangat mahal, lantas tentang jumlah masyarakat yang melakukan pindah agama atau bermuallaf kira-kira sekitar 50 orang.

Jadi dari ketiga informan tokoh agama Islam diatas, memang ada fenomena muallaf di desa pujiharjo tersebut, dan dikatakan mengenai jumlah nominal dalam satu tahun terakhir kira-kira berjumlah 50 orang yang masuk agama Islam. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi masyarakat desa pujiharjo memeluk agama Islam, diantara faktor-faktor tersebut yaitu:

- (1) Faktor murni mendapat hidayah dari Allah SWT
- (2) Faktor kebiasaan pergaulan tanpa batas
- (3) Faktor ekonomi
- (4) Faktor percintaan atau menikah

Dari ke empat faktor tersebut yang paling utama yaitu faktor percintaan atau kehendak menikah misalnya seorang wanita bergama Islam telah dirundung rasa cinta mencintai atau sayang menyayangi antar pasangan, karena pihak perempuan telah hamil dahulu sebelum menikah dan pihak laki-laki bergama Kristen, karena berdasarkan aturan perundang-undangan asas dari perkawinan yaitu monoagama maka dalam hal ini pihak laki-laki lebih dahulu masuk agama Islam untuk selanjutnya melangsungkan perkawinan, atau sebaliknya pihak perempuan Kristen dan laki-laki Islam, lantas perempuan tersebut lebih memilih untuk masuk agama Islam maka hal ini telah terjadi proses bermuallaf.

Selanjutnya, terkait muallaf temporer atau sementara, dari ketiga informan tokoh agama Islam tersebut menyampaikan,

Bapak Mujiran mengatakan bahwa:

“Terkait muallaf temporer utowo sementara kui awal mulane mergo enek pernikahan silang, dan iki masalahe dewe dewe ya mas, pribadine dewe dewe, enten seng, pertama agama seng dianut Kristen, terus nikah coro Islam, katah mas. Seng Islam neng kristen yo sama okeh e, kadang maleh terpengaruh karo keluarga nikah gae coro Islam, terus mergo bujuk an keluarga, faktor keluarga jadi bien nikah e gae coro Islam, Islam kabeh tapi seng biayani urip keluargane ing mriki yo kui kristen, akhire pindah agama mbalek agama semula dadi Kristen, kecuali ing mriko luar deso kene keluargane Islam mungkin sek mampu biayani urip mungkin yo sek bertahan slamet Islam, katah ngoten niku mas mboten mandang pinter gak e, enek konco guru yo ngno kui, uduk mergo pinter, tapi mergo dunyo akeh ane seng ke blinger mas pindah agama. Dadi yo ngno kui mas memang enek mas muallaf sementara ki sebab e yo ngno kui maeng”⁶¹

(Terkait muallaf temporer atau sementara itu awal mulanya karena ada pernikahan silang, dan ini masalah sendiri-sendiri ya mas, pribadinya masing-masing, ada yang pertama, agama yang dianut Kristen, terus nikah cara Islam, banyak mas. Yang Islam ke Kristen ya sama banyaknya, terkadang terpengaruh dengan keluarga, nikah dengan cara Islam, terus karena bujukannya keluarga, faktor keluarga jadi dahulu nikah pakai cara Islam, Islam kabeh, tapi yang biyai hidup keluarganya di sini ya itu Kristen, akhirnya pindah agama menjadi Kristen, kecuali di sana luar desa sini keluarganya Islam mungkin masih mampu biayani hidup mungkin juga masih bertahan selamat Islam, banyak seperti itu mas, tidak memandang pinter tidaknya, ada teman guru ya seperti itu, bukan karena pintar, tapi karena harta banyak bisa terjerumus mas pindah agama. Jadi ya seperti itu mas, memang ada mas muallaf sementara itu sebabnya ya seperti itu tadi)

Jadi dari data yang peneliti himpun wawancara langsung dengan bapak Mujiran, bahwa muallaf temporer atau sementara itu awal mulanya dikarenakan atau sebab utamanya yaitu terkait adanya pernikahan silang dan masalah pernikahan tersebut itu masalah pribadinya sendiri-sendiri antar pasangan, misalnya terkait pernikahan silang, agama semula yang dianut Kristen terus menentukan pilihan dengan pasangannya bahwa nikahnya dengan cara Islam. Hal semacam itu menurut pengakuan dari bapak Mujiran banyak, atau sebaliknya agama yang dianut pertama Islam terus nikah dengan cara Kristen itu pun juga banyak. Lantas karena suatu bujukan, nasehat dari keluarga, maka faktor bujukan

⁶¹ Mujiran, Wawancara (Pujiharjo, Tirtoyudo 19 Juli 2017)

ini ada. Dahulu menikahnya dengan cara Islam, tetapi dari segi ekonomi keluarga kecil tersebut belum mapan masih tergantung dengan orang tua yang disini yaitu orang tua yang beragama Kristen, merekapun memilih untuk masuk Islam, memilih nikah dengan cara Islam, dan akhirnya pindah agama kembali ke agama Kristen, kecuali jika kalau mereka pasangan yang baru masuk Islam tersebut yang biayani hidup orang diluar desa Pujiharjo yaitu agama Islam maka pasangan tersebut aman selamat agama Islamnya. Hal tersebut menurut beliau, kejadian seperti itu banyak tapi tidak tahu jumlah nominalnya, dan hal tersebut tidak memandang orang pintar atau tidaknya, beliau menceritakan kejadian pada teman beliau seorang guru, dia pindah agama. Faktornya karena yang mana sudah peneliti jelaskan diatas, jadi terjeurumus karena faktor ekonomi atau harta, dengan kata lain agama digadaikan dengan harta.

Wawancara selanjutnya, peneliti menggali informasi dari bapak Edi Sumarlan selaku mudin desa Pujiharjo, dikatakan bahwa :⁶²

“Tentang muallaf temporer atau sementara, memang ada, kalau dari muslim mau pindah ke Nasrani dari gerejanya tidak langsung diterima, ditanya dulu seperti gini “kamu dulu sudah di kasih kebebasan monggo memilih mana, nyapo kok pengen balik, sebelumnya dulu memilih agama yang dianut sudah dikasih kebebasan kan, sampean gak getun to, kalau mereka sudah seperti itu kan maleh gak bsa dipaksakan mau gimana lagi mbalik lagi. Kebanyakan mbaliknya itu karena faktor desakan sodaranya, jadi misal gini, la wong keluarga besar kita keluarga besar apa ya istilahnya Islam ulet lah ya ngno kok smpean melok runu, mungkin karena desakan keluarga yang terus menerus datang itu mungkin gak bsa nadah i, tapi ya gak beribadah ndek gereja ya wes meneng lah ngnu kui gak runu gak runu”.

“Contoh faktor desakan dari orang tua kandung atau dari desakan dari sodara-sodaranya, misalnya kemaren ada yang namanya pak Ismanto punya anak perempuan kelas 3 SMA udah hamil duluan anaknya seorang pelayan di gereja mau nikah dengan orang yang beragama Islam, kesini mereka

⁶² Edi Sumarlan, Wawancara (Pujiharjo, Tirtoyudo 19 Juli 2017)

sudah membawa surat mutasi dari gereja, sudah saya suruh pikir-pikir, terus mereka anaknya pak Ismanto dan calon mertuanya yang beragama Islam datang kesini, mau nikah secara muslim, setelah itu menikah dan melahirkan, selanjutnya sama mertuanya kesini lagi minta surat pindah agama dengan alasan katanya pak Ismanto orang tua perempuan selaku guru SMA dan pelayan di gereja dia si mertuanya disatru, terus akhirnya pertimbangan saya bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing maka saya buat surat mutasi dari saya pindah agama kalau saya tetap ngekanng tidak boleh maka saya melanggar hak manusia, makanya dengan terpaksa saya bikin surat pindah agama atau mutasi agama”.

(Tentang muallaf temporer atau sementara, memang ada, kalau dari muslim mau pindah ke Nasrani dari gerejanya tidak langsung diterima, ditanya dulu seperti gini, “Kamu dulu sudah dikasih kebebasan silahkan memilih mana, tapi kenapa kok pengen balik, sebelumnya dulu memilih agama yang dianut sudah dikasih kebebasan kan, kamu gak menyesal?” Kalau mereka sudah seperti itu kan tidak bisa dipaksakan mau gimana lagi, kembali lagi. Kebanyakan kembalinya itu karena faktor desakan sodaranya, jadi misalnya begini, “la keluarga besar kita keluarga besar apa istilahnya Islam ulet lah, kok ya kamu ikut kesana, mungkin karena desakan sodaranya secara terus menerus tidak bisa dibendung, tapi ya tidak beribadah di gereja ya sudah diam lah, tidak kesana tidak kesana).

(Contoh faktor desakan dari orang tua kandung atau desakan dari saudara-sodaranya, misalnya kemarin ada yang namanya pak Ismanto punya anak perempuan kelas 3 SMA sudah hamil duluan anaknya seorang pelayan di gereja akan nikah dengan orang beragama Islam, kesini mereka sudah membawa surat mutasi dari dari gereja, sudah saya suruh pikir-pikir, terus mereka anaknya pak Ismanto dan calon mertuanya yang beragama Islam datang kesini, akan nikah secara Islama, setelah itu menikah dan melahirkan, selanjutnya sama mertuanya kesini lagi minta surat pindah agama dengan alasan katanya pak Ismanto orang tua perempuan selaku guru SMA dan pelayan di gereja dia si mertuanya *disatru*, terus akhirnya pertimbangan saya bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing maka saya buat surat mutasi dri saya pindah agama kalau saya tetap menghalangi tidak boleh maka saya melanggar hak manusia, sehingga dengan terpaksa saya buat surat pindah agama atau mutasi agama)

Dari data hasil wawancara peneliti dengan bapak Edi Sumarlan bahwa, muallaf temporer atau sementara di desa Pujiharjo memang ada, kalau misalnya dari muslim pindah agama ke Nasrani dari pihak gerejanya tidak langsung diterima, ditanya-tanya terlebih dahulu, dinasehati, dikasih saran oleh pihak gerejanya, seperti berikut ini, “Kamu dahulu sudah diberikan kebebasan silahkan memilih agama yang anda anut dan diyakini, silahkan, tanpa pemaksaan sedikitpun, dan sekarang mau pindah agama, apa kamu tidak menyesal,” kalau dinasehati secara aktif sudah, dan mereka memang sudah kukuh pada pendiriannya mau pindah agama jadi apa boleh buat dinasehati dalam bentuk apapun mereka akan tetap pindah agama, dan kebanyakan kembalinya atau pindahnya agama itu karena faktor desakan secara terus-menerus dari pihak saudaranya, jadi misalnya seperti ini, “kenapa kamu pindah agama padahal agama keluarga kita itu Islam kental, ulet, tapi kamu kenapa menentukan pilihan pindah agama”, desakan dan bentuk nasehat seperti itu sudah dilontarkan dan tidak bisa ditahan dan dibendung tapi akhirnya tetap pada pendiriannya pindah agama, walaupun akhirnya mereka tidak beribadah ke gereja, jadi diam saja, tidak beribadah ke gereja atau ke masjid, jadi tidak melaksanakan ibadah agama apapun dan hal itu sangat disayangkan.

Penggalan informasi selanjutnya tentang muallaf temporer atau sementara yaitu kepada bapak Syafi'in, beliau mengatakan bahwa:

“Tentang muallaf sementara, ada sebelum adanya terbentuk FKAUB, skitar 4 tahun yang lalu, nah terbentuknya FKAUB ada dorongan dari kita umat Islam, dengan tujuan, orang yang akan masuk Islam kan harusnya ada kesepakatan, ada administrasi, kalau menunjukkan dia sudah bukan jamaah gereja atau orang ini sudah keluar dari gereja, atau orang ini muslim yang keluar dari muslim, dan dulu sebelum adanya FKAUB jika orang mau masuk

agama Islam tanpa ribet langsung masuk aja tanpa adanya pencatatan secara administrasi jelas, langsung masuk saja, nah dengan adanya FKAUB disepakati kalau orang yang masuk Islam itu harus minta surat keterangan keluar dari gereja sehingga kita dapat menerbitkan surat syahadat dari Islam begitu sebaliknya kalau keluar dari Islam ke Kristen, sehingga ada anu ada aturan, kalau sebelumnya kan tidak ada aturan, sehingga ada yang nikah dengan orang muslim terus mbalik agama semula sehingga dengan adanya FKAUB ini untuk menekan usaha seseorang mempermainkan agama terus mengenai jumlah mas kira-kira dalam satu tahun terakhir ki seng mbalik agama semula lek muallafe kira-kira 50 orang ya 5% ne mas seng muallaf temporer mbalik agamane semula”⁶³

Jadi menurut pengakuan dari bapak Syafi'in mengenai muallaf temporer atau sementara yaitu muallaf sementara memang ada, ada sebelum terbentuknya Forum Antar Umat Beragama (FKAUB) terbentuk, sehingga dibentuknya FKAUB itu salah satu reaksi dorongan dari umat Islam adanya keadaan muallaf temporer atau sementara, tujuan dengan adanya FKAUB ini bahwa orang yang akan masuk Islam harus ada kesepakatan, ada pencatatan dalam bentuk sistem administrasi, menunjukkan bahwa mereka benar-benar sudah bukan jamaah gereja, bukan orang Kristen atau orang tersebut muslim tapi sudah keluar dari Islam, jadi dahulu sebelum adanya FKAUB dibentuk, orang yang akan masuk Islam tanpa adanya pencatatn keadministrasian, tanpa ribet, jadi langsung masuk tanpa aturan yang jelas, sehingga dengan adanya FKAUB tersebut telah disepakati bahwa orang yang akan masuk Islam itu harus meminta surat keterangan bahwa merka telah keluar dari gereja sehingga nantinya dari pihak tokoh agama Islam dapat menerbitkan surat Syahadat dan begitu sebaliknya mereka yang keluar dari agama Islam ke Kristen dapat mengeluarkan surat keluar agama, sehingga diharapkan ada aturan yang jelas guna menjaga atau menegakkan agama

⁶³ Syafi'in, Wawancara (Pujiharjo, Tirtoyudo 19 Juli 2017)

serta menekan usaha manusia dalam mempermainkan agama Allah dalam bentuk muallaf sementara, terus mengenai jumlah dalam satu tahun terakhir orang yang melakukan pindah agama yaitu kira-kira 50 orang dan yang melakukan muallaf sementara atau kembali ke agama semulanya yaitu 5% dari data muallaf satu tahun terakhir.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan menghasilkan beberapa jawaban dari sebagian tokoh agama Islam diatas mendapatkan pemahaman bahwa di desa Pujiharjo memang ada fenomena atau suatu keadaan muallaf temporer atau sementara, berdasarkan pengakuan dari salah satu informan yang pertama yaitu bapak Mujiran mengatakan bahwa memang ada di desa Pujiharjo tersebut fenomena muallaf temporer atau sementara, hal tersebut bermula dari adanya pernikahan silang, pernikahan silang dicontohan misalnya agama semula yang dianut Kristen terus menentukan pilihan dengan pasangannya bahwa nikahnya dengan cara Islam atau sebaliknya agama awal yang dianut Islam lantas menentukan pilihan bahwa nikahnya tersebut dengan cara agama Kristen tetapi hal itu didahului dengan proses pindah agama, agama apa yang mereka pilih, karena pernikahan harus dalam satu pintu agama. Selanjutnya karena lantaran suatu sebab, di tengah-tengah jalan orang tersebut yang melakukan proses pindah agama kembali ke agama semulanya misalnya Kristen atau Islam. Selanjutnya dari pengakuan bapak Mujiran sebab yang pasti orang tersebut melakukan muallaf temporer yaitu :

- (1) Faktor Bujukan Keluarga atau desakan Keluarga
- (2) Faktor Ekonomi

Selanjutnya peneliti mewawancari dengan Informan yang kedua guna memastikan data yang peneliti himpun, ternyata senada dengan pendapat diatas, menurut bapak Edi Sumarlan selaku mudin desa Pujiharjo, bahwa fenomena atau keadaan muallaf temporer di desa Pujiharjo tersebut memang ada, terbukti dari pengakuan beliau jika seseorang akan pindah agama orang tersebut tidak langsung diterima oleh *elite* agama atau tokoh agama, mereka diberi nasehati secara aktif seperti halnya dahulu sebelum anda memilih agama yang anda anut, anda diberi kebebasan untuk memilih tanpa unsur pemaksaan, dan sekarang anda akan pindah agama atau kembali ke agama semula anda, apakah tidak menyesal nantinya. Nasehat seperti itu terus diberikan kepada orang yang akan melakukan pindah agama atau kembali ke agama semulanya, usaha nasehat telah diberikan kepada orang tersebut, dan mereka tetap kukuh pada pendiriannya untuk melakukan pindah agama, jadi mau bagaimana lagi orang tersebut pastinya akan pindah agama atau kembali ke agama semulanya. Menurut pengakuan dari bapak Edi Sumarlan faktor penyebab orang melakukan muallaf temporer atau sementara dengan melakukan kemabali ke agama semulanya yaitu (1) Karena desakan dari keluarganya, misalnya keluarganya bergama Kristen dalam artian Kristen ulet sebagai pelayan jemaat gereja, sedangkan orang tersebut dahulu pindah agama ke Islam lantaran sebab akan menikah, lantas karena desakan dari keluarga mertuanya yang beragama Islam tersebut *disatru* artinya dahulu ketika masuk agama Islam pihak mertuanya tidak ikhlas, keadaan seperti itu tidak bisa dibendung atau ditahan akhirnya, orang tersebut kembali keagama semula yaitu Kristen.

Selanjutnya untuk memastikan keakuratan data tentang ada tidaknya fenomena muallaf sementara di desa Pujiharjo, peneliti mewawancarai bapak Syafi'in selaku ketua ranting NU desa Pujiharjo serta sekretaris MUI desa Pujiharjo, mengatakan bahwa fenomena muallaf temporer atau sementara murni ada, ada sebelum dibentuknya Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB), dibentuknya FKAUB tersebut sebagai reaksi dorongan umat Islam agar agama tidak disalah artikan atau dipermainkan dalam bentuk fenomena muallaf temporer atau sementara. Kalau dahulu sebelum adanya FKAUB orang yang masuk agama Islam atau orang yang akan masuk agama Kristen bebas, bebas keluar masuk, tanpa adanya pencatatan keadministrasian, sehingga dengan adanya FKAUB tersebut sedikit lebih tertata dari pada dahulu sebelum ada. Setelah FKAUB disepakati dibentuk orang yang akan masuk Islam itu harus ada izin dalam bentuk surat keterangan bahwa mereka telah keluar dari gereja sehingga nantinya dari pihak tokoh agama Islam dapat menerbitkan surat syahadat dan orang tersebut dinyatakan telah masuk agama Islam dan begitu sebaliknya mereka yang keluar dari agama Islam ke Kristen dapat mengeluarkan surat keluar agama. Sedangkan mengenai jumlah orang yang melakukan muallaf temporer atau sementara, jika kalau dalam satu tahun terakhir yang bermuallaf sekitar 50 orang, maka yang melakukan muallaf temporer atau sementara yaitu 5%. Karena begitu pentingnya masalah agama dan begitu sensitifnya agama menurut beliau 5% tersebut perlu adanya usaha-usaha terpadu dan aktif untuk menekan secara pasti fenomena semacam itu, agar muallaf temporer atau sementara di desa Pujiharjo tidak ada sehingga perlu adanya usaha dari *elite* agama

atau tokoh agama khususnya Islam untuk menutup jalan kepada hal yang mempermainkan agama yaitu muallaf temporer atau sementara.

Dari beberapa faktor yang melatarbelakangi muallaf temporer atau sementara diatas yang telah dipaparkan oleh beberapa *elite* agama atau tokoh agama Islam, maka upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan fenomena muallaf temporer atau sementara diatas adalah sebagai berikut :

Berdasarkan penjelasan dari salah satu tokoh agama Islam yaitu bapak Mujiran, beliau menjelaskan yaitu :⁶⁴

“Jadi upaya dari saya dan teman-teman mas untuk menekan agar muallaf sementara kui tidak ada yaitu dengan melalui sebuah pembinaan dari awal sebelum nikah ketika proses, ada laporan-laporan seng genah, laporan ke pak mudin bapak Edi Sumarlan, terus sak durunge menikah dan sedurunge mlebu Islam masyarakat seng arep pindah agama kui di bina, terus sampai hari H pelaksanaan nikah. La contoh e disini mas sebutane sekolah Tauhid, orang-orang seng arepe nikah sebelum mlebu Islam enek sekolah ketauhidan seng isine penguatan mental-mental agama, pendalaman nilai-nilai agama Islam dan seng arepe nikah dikek i nasehat seputar keluarga dan seterusnya mas”

(Jadi upaya dari saya dan teman-teman mas untuk menekan agar muallaf sementara itu tidak ada yaitu dengan melalui sebuah pembinaan dari awal sebelum nikah ketika proses, ada laporan-laporan yang jelas, laporan ke pak mudin bapak Edi Sumarlan, selanjutnya sebelum menikah dan sebelum masuk Islam masyarakat yang akan pindah agama itu dibina terus sampai hari H pelaksanaan nikah, contohnya disini sebutannya sekolah Tauhid, orang-orang yang akan nikah sebelum masuk Islam ada sekolah ketauhidan yang isinya penguatan mental-mental agama, pendalaman nilai-nilai agama Islam dan yang akan nikah dikasih nasehat pemahaman seputar keluarga dan seterusnya mas)

“Selanjutnya setelah kui ketika arepe mlebu Islam disyahadatkan secara umum, disaksikan oleh orang banyak, nah pelasaanane kapan yo kui waktu jum'atan, jadi di waktu jumatan itu membaca dua khalimat syahadat disaksikan oleh orang banyak disaksikan oleh orang tuanya”

⁶⁴ Mujiran, Wawancara (Pujiharjo, Tirtoyudo 19 Juli 2017)

(Selanjutnya setelah itu ketika akan masuk Islam, disyahadatkan secara umum, disaksikan oleh orang banyak, nah pelaksanaannya pada waktu jum'atan, jadi di waktu jumatatan itu membaca dua kalimat syahadat disaksikan oleh orang banyak disaksikan oleh orang tuanya)

“Terus setelah kui mergo besikku iki bidang pendidikan mas mulo pendidikan dalam bentuk, iso smpean delok dewe kui(menunjuk bangunan) enek Madin, jadi melalui pendidikan semacam madin iki mas, wong tuane santri iki ya alhamdulillah banyak yang bermuallaf mas, bien madin iki sepi mas dan alhamdulillah masyarakat sak iki pun ngerti mas, wong tuane yo ngerti bahwa begitu pentingnya pendidikan untuk anak-anak e mas, anak-anak e sak iki wes pinter ngaji, nah mergo anak-anak iki sebagai generasi muda selanjutnya yang memperjuangkan Islam maka melalui anak-anak e iki mas mas Islam iso ngadek jejek”

(Terus setelah itu karena dasarku atau basik saya di bidang pendidikan mas, maka pendidikan dalam bentuk, bisa dilihat sendiri itu(menunjuk bangunan) ada Madin, jadi melalui pendidikan semacam madin ini mas, orang tuanya santri ini alhamdulillah banyak yang bermuallaf mas, dahulu madin ini sepi mas dan alhamdulillah masyarakat sekarang sudah mengerti mas, orang tuanya juga mengerti bahwa begitu pentingnya pendidikan untuk anak-anaknya mas, anak-anaknya sekarang sudah pandai mengaji, nah karena anak-anak ini sebagai generasi muda selanjutnya yang memperjuangkan Islam maka melalui anak-anaknya ini mas Islam bisa berdiri tegak)

“Dan selanjute seng terakhir melalui kelompok-kelompok jamaah yasinan, tibak an, tahlilan seng isine nuturi memberi nasehat kepada para jamaah e ojo sampek pindah agama, agama Islam seng kita yakini iki kudu kuat, jadi melalui pendekatan seperti niki mulo jamaah niki penteng mas, kersane maleh iso ngerti keadaan masyarakat jamaah e mas”⁶⁵

(Dan selanjutnya yang terakhir melalui kelompok-kelompok jamaah yasinan, tibak an, tahlilan yang isinya enasehati memberi nasehat kepada para jamaahnya agar jangan sampai pindah agama, agama Islam yang kita yakini ini harus kuat, jadi melalui pendekatan seperti ini maka jamaah ini penting mas, biar menjadi tahu keadaan masyarakat jamaahnya mas)

Dari wawancara dengan bapak Mujiran diatas mendapatkan jawaban dari upaya yang dilakukan tokoh agama Islam untuk mencegah muallaf temporer atau sementara yaitu berupa:

⁶⁵ Mujiran, Wawancara (Pujiharjo, Tirtoyudo 19 Juli 2017)

1. Sekolah Tauhid

Jadi setiap masyarakat yang akan pindah agama dari agama Kristen ke Islam ada upaya dalam bentuk pembinaan dari awal sebelum dia akan menikah ketika terjadi proses, ada laporan-laporan yang jelas terlebih dahulu, dalam hal ini yang berwenang yang diberi laporan yaitu ke pak mudin bapak Edi Sumarlan, jadi sebelum orang tersebut menikah dan sebelum masuk Islam maka orang yang akan pindah agama ke Islam itu dibina sampai hari H pelaksanaan nikah. Contohnya dalam hal ini para tokoh agama menyebut dengan sebutan sekolah Tauhid, jadi orang-orang yang akan menikah sebelum orang tersebut masuk Islam ada sekolah ketauhidan yang isinya penguatan mental-mental agama, pendalaman nilai-nilai agama Islam dan bagi masyarakat yang akan nikah diberi nasehat pemahaman seputar keluarga Islam.

2. Pensyahadatan Secara Terbuka

Selanjutnya setelah prosesi awal tersebut telah selesai, maka orang tersebut yang akan masuk Islam telah siap untuk disyahadatkan, bentuk pensyahadatannya didepan umum atau terbuka, disaksikan oleh orang banyak, dan pelaksanaannya pada waktu jum'atan, lebih tepatnya setelah pelaksanaan sholat jum'at, selanjutnya orang tersebut membaca dua kalimat Syahadat disaksikan oleh orang banyak jamaah sholat jum'at dan disaksikan oleh orang tuanya.

3. Pendidikan

Melalui jalur pendidikan, karena dasar beliau dibidang pendidikan, maka pendidikan dalam hal ini sangat penting sekali. Perjuangan beliau dalam menegakkan agama Allah melalui jalur pendidikan, baik informal atau formal. Contohnya sekolah informal dalam bentuk (Madrasah Diniyah (Madin) yang ada disamping rumah beliau bapak Mujiran, jadi melalui pendidikan semacam madin ini akan membawa perubahan warna didesa Pujiharjo. Berdasarkan pengakuan dari beliau bahwa dahulu madin tersebut sepi dan alhamdulillah masyarakat sekarang sudah mengerti akan Islam, orang tuapun semakin mengerti bahwa begitu pentingnya pendidikan untuk anak-anaknya, hasilnya anak-anak sekarang sudah pandai mengaji, karena begitu pentingnya pendidikan dijamin sekarang ini dan anak-anak ini sebagai generasi muda selanjutnya yang memperjuangkan Islam, maka dengan penuh harap Islam bisa berdiri tegak.

4. Kegiatan Keagamaan

Kegiatan keagamaan berupa kelompok-kelompok jamaah yasinan, dhiba'an, tahlilan yang diselingi dengan nasehat-nasehat. Memberi nasehat kepada para jamaahnya agar jangan sampai pindah agama, agama Islam yang kita yakini ini harus kuat, jadi melalui pendekatan di jamaah menjadi tahu keadaan yang ada ditengah masyarakat.

Selanjutnya peneliti menggali informasi dari orang yang berpengaruh di desa Pujiharjo yaitu bapak Edi Sumarlan selaku mudin, beliau menjelaskan:⁶⁶

⁶⁶ Edi Sumarlan, *Wawancara* (Pujiharjo, Tirtoyudo 19 Juli 2017)

“Jadi usaha yang dilakukan bagi kami tokoh agama yang pertama yaitu memperdayakan atau menggunakan FKAUB atau Forum Antar Umat Beragama yang sudah ada, gunannya apa jadi FKAUB itu digunakan media rembukan omong-omongan jika ada permasalahan yang ada didesa Pujiharjo seperti halnya yang akan panjenengan lakukan tentang muallaf sementara, jadi ketika ada masalah seperti itu tokoh agama semuanya dipertemukan 3 bulan sekali untuk membicarakan dan memecahkan permasalahan yang ada mencari solusi untuk kebaikan bersama, jadi FKAUB ini bentuknya kumpulan forum yang isinya orang-orang tertentu dan berpengaruh di desa pujiharjo ini mas, segala macam masalah apa yang terkait karo desa kui dipecahkan di FKAUB ini mas terus hasile saget sampean lihat desa Pujiharjo ini sebagai desa percontohan untuk desa-desa lainnya walaupun tempatnya pelosok, njero dewe mas, pucok dewe tapi kemajemukan yang harmonis ada didesa Pujiharjo niki mas, conto e wes tak pernah tak jelasne bien kan mas ya pas smpean bien mriki”

(Jadi usaha yang dilakukan bagi kami tokoh agama yang pertama yaitu memperdayakan atau menggunakan FKAUB atau Forum Komunikasi Antar Umat Beragama yang sudah ada, gunanya apa jadi FKAUB itu digunakan media musyawarah jika kalau ada permasalahan yang ada didesa Pujiharjo seperti halnya yang akan kamu lakukan tentang muallaf sementara, jadi ketika ada masalah seperti ini tokoh agama semuanya dipertemukan 3 bulan sekali untuk membicarakan dan memecahkan permasalahan yang ada mencari solusi untuk kebaikan bersama, jadi FKAUB ini bentuknya berupa kumpulan forum yang isinya orang-orang tertentu dan berpengaruh didesa Pujiharjo ini mas, segala macam masalah apa yang terkait dengan desa Pujiharjo ini dipecahkan di FKAUB ini mas, terus hasilnya bisa kamu lihat desa Pujiharjo ini sebagai desa percontohan untuk desa-desa lainnya walaupun tempatnya dipelosok, kedalaman, tepi sendiri tapi kemajemukan yang harmonis ada didesa Pujiharjo ini mas, contohnya sudah pernah saya jelaskan dahulu mas ya ketika kamu dahulu kesini)

“Iku yang pertama mas, terus yang kedua ada namanya sekolah Tauhid mas disini, lah kegunaane apa sekolah tauhid ini untuk mewadahi masyarakat yang akan pindah agama, jadi bentuk e pye, bentuk iki ya kumpulan mas, bentuk e pengajaran diselingi nasehat-nasehat mas, jadi masyarakat yang akan pindah agama atau bermuallaf maka dia harus sekolah dulu selama 1 sampai 3 bulan yang ada, masyarakat yang arepe pindah agama harus laporan dulu mas ke saya, jadi matur disek lek dia arepe nikah mas, terus mlebu sekolah disek selama 3 bulan mas, isine opo penguatan mental agama, pendalaman agama Islam, atau seputar tentang keluarga, ben keluargane kuat iso ngadepi halangan rintangan yang enek mas. Koyo to rukun iman, rukun Islam, marai ngaji dl, lek tentang keluarga hak dan kewajiban keluarga yang wayae piye kui diwarahno mas, terus ampek siap pada hari H mas”⁶⁷

⁶⁷ Edi Sumarlan, Wawancara (Pujiharjo, Tirtoyudo 19 Juli 2017)

(Itu yang pertama mas, terus yang kedua ada namanya sekolah Tauhid mas disini, lah kegunannya apa sekolah tauhid ini mewadahi masyarakat yang akan pindah agama, jadi bentuknya bagaimana, bentuknya ini seperti perkumpulan mas, bentuknya pengajaran diselingi nasehat-nasehat mas, jadi masyarakat yang akan pindah agama atau bermuallaf maka dia harus sekolah dahulu selama 1 sampai 3 bulan yang ada, masyarakat yang akan pindah agama harus laporan dahulu mas ke saya, jadi matur dahulu kalau dia akan nikah mas, terus masuk sekolah dahulu selama 3 bulan mas, isinya apa penguatan mental agama, pendalaman agama Islam atau seputar tentang keluarga, agar keluarannya kuat bisa menghadapi halangan rintangan yang ada mas. Seperti rukun Iman, rukun Islam, mengajarkan membaca Al-Qur'an dll, kalau tentang keluarga hak dan kewajiban yang seharusnya bagaimana dilakukan terus sampai siap pada hari H mas)

“Terus selanjute lek dia wes siap untuk nikah sebelum dinasehati disek maneh ditekankan maneh mas, diomongi di tuturi lek pancen dia niat tenan karena Allah arepe pindah agama gak mergo jalaran arepe rabi tok, tolong laksanankno agama Islam dengan benar, benar benar murni dari hati, lek enek kegiatan agama Islam ya melok, belajar, ngoten niku lah mas, setelah niku baru siap disyahadatkan mas, waktune syahadat iki ketika jumatan, pas e setelah sholat jumat diumune secara umum bahwa atas nama ini dan seterusnya, alhamdulillah akan masuk Islam maka saya minta kesaksian dari semuanya disaksikan para jamaah sholat jumat dan orang tuanya”⁶⁸

(Terus selanjutnya kalau dia sudah siap untuk nikah, sebelumnya dinasehati dahulu lagi ditekankan lagi mas, diberitahu lagi, dinasehati kalau memang dia niat sungguh-sungguh karena Allah mau pindah agama bukan karena sebab mau menikah saja, tolong laksanakan agama Islam dengan benar, benar-benar murni dari hati, kalau ada kegiatan agama Islam ya ikut, belajar, seperti itulah mas, setelah itu baru siap disyahadatkan mas, waktunya syahadat ini ketika jumatan, pelaksanaannya setelah sholat jum'at diumumkan secara terbuka bahwa atas nama ini dan seterusnya, alhamdulillah akan masuk agama Islam maka saya meminta kesaksian dari semuanya disaksikan para jamaah sholat jum'at dan orang tuanya)

“Terus setelah niku wes sah, dia sampun memeluk agama Islam, terus kangge mbentengi masyarakat bermuallaf ben gak bermuallaf temporer usahaku secara pribadi mas melalui jalur pendidikan mas, koyoto madin iki mas, atau sekolahan umum, aku kan yo ngajar to mas ndek sekolahan umum, nah kui mas perantaraku ngajari ket cilik tentang Islam ben gedene due pegangan kuat Islam mas”⁶⁹

(Terus setelah itu sudah sah, dia sudah memeluk agama Islam, terus untuk membentengi masyarakat bermuallaf agar tidak bermuallaf secara temporer

⁶⁸ Edi Sumarlan, Wawancara (Pujiharjo, Tirtoyudo 19 Juli 2017)

⁶⁹ Edi Sumarlan, Wawancara (Pujiharjo, Tirtoyudo 19 Juli 2017)

usahaku secara pribadi mas melalui jalur pendidikan mas, seperti halnya madin ini mas, atau sekolah umum, saya kan juga mengajar mas di sekolahan umum, nah seperti itu mas perantaraku mengajarkan dari usia masih kecil anak-anak tentang Islam agar ketika dewasanya punya pegangan kuat Islam mas)

“Terus setelah kui mas, kan ndek kene enek 11 tempat ibadah mas, dan setiap tempat ibadah kui enek jamaah e mas, jamaah yasinan jamaah tahlilan nah lewat perantara iki juga nyebarne titik-titik tentang Islam mas, seng tujuane nguatne iman khususse bagi orang seng jek kaet muallaf iki mas, iku maeng seng tak delok ndek kene jadi mudin mas coba sampean engko yo tangklet-tangklet maleh nambah informasi kalian pak Syafi’in mas, dia kui sek muda mas, tapi dituakan mas,iso nambah informasi ke sampean mas”⁷⁰

(Terus setelah itu mas, kan disini ada 11 tempat ibadah mas, dan setiap tempat ibadah itu ada jamaahnya mas, jamaah yasinan, jamaah tahlil nah lewat perantara ini juga menyebarkan sedikit-sedikit tentang Islam mas, yang tujuannya menguatkan iman khususnya bagi orang yang baru muallaf ini mas, itu tadi yang saya lihat sepengetahuanku jadi mudin mas, coba kamu nanti juga tanya-tanya lagi menambah informasi kepada bapak Syafi’in mas, dia itu masih muda mas, tapi dituakan, bisa menambah informasi ke kamu mas)

Dari hasil wawancara dengan bapak Edi Sumarlan selaku tokoh agama Islam di desa Pujiharjo diatas, dengan melihat keadaan masyarakatnya yang masih ada melakukan muallaf temporer atau sementara, maka jawaban beliau yaitu:

1. Memperdayakan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB)

FKAUB digunakan sebagai media musyawarah jika kalau ada permasalahan yang ada didesa Pujiharjo seperti halnya yang sedang peneliti lakukan tentang muallaf temporer atau sementara. Ketika ada permasalahan seperti ini, tokoh agama Islam dan Kristen dipertemukan 3 bulan sekali untuk membicarakan dan memecahkan permasalahan yang ada mencari solusi untuk kebaikan bersama demi kemajuan desa Pujiharjo. FKAUB tersebut berupa kumpulan atau forum yang isinya orang-orang tertentu yang mempunyai pengaruh di desa Pujiharjo tersebut, segala macam masalah apa yang terkait dengan desa

⁷⁰ Edi Sumarlan, Wawancara (Pujiharjo, Tirtoyudo 19 Juli 2017)

Pujiharjo dipecahkan di FKAUB tersebut, dan hasilnya bisa peneliti lihat bahwa desa Pujiharjo dijadikan sebagai desa percontohan untuk desa-desa lainnya walaupun tempatnya dipelosok, dikedalaman, tepi sendiri, tetapi kemajemukan dan keharmonisan yang ada didesa Pujiharjo tersebut sangat nyata adanya.

2. Sekolah Tauhid

Dalam bentuk sekolah Tauhid. Kegunannya yaitu untuk mewedahi keinginan hati nurani masyarakat yang akan pindah agama. Bentuk dari sekolah Tauhid ini yaitu berupa perkumpulan, wujud pengajarannya diselingi nasehat-nasehat, jadi masyarakat yang akan melakukan pindah agama atau bermuallaf, maka dia harus sekolah dahulu selama 3 bulan. Masyarakat yang akan pindah agama tersebut harus laporan dahulu kepada bapak mudin bapak Edi Sumarlan, jadi harus laporan dahulu kalau orang tersebut berkeinginan akan menikah, terus orang tersebut masuk sekolah Tauhid dahulu selama 3 bulan, isinya mengenai penguatan mental agama, pendalaman agama Islam atau seputar tentang keluarga, dengan tujuan supaya memiliki dasar dan pegangan yang kuat tentang Islam dan supaya agar orang yang akan menikah ketika sudah berkeluarga, keluarganya kuat siap dinamika yang ada didesa Pujiharjo tersebut. Seperti rukun Iman, rukun Islam, mengajarkan membaca Al-Qur'an dsb. Kalau tentang masalah keluarga berupa hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan di dalam keluarga sampai kepada waktu yang ditunggu-tunggu pelaksanaan pensyahadatan dan proses pernikahan.

3. Proses Pensyahadatan

Sebelum melakukan proses pensyahadatan, orang tersebut yang akan melakukan pindah agama, diberi nasehat kembali, ditekankan kembali, bahwa jika memang orang tersebut dengan niat sungguh-sungguh karena Allah akan pindah agama bukan karena sebab lantaran akan menikah saja, maka laksanakan ajaran agama dan tuntunan agama Islam dengan benar, benar-benar murni dari hati nurani, jika kalau ada kegiatan agama Islam harus ikut, belajar. Dirasa dalam memberikan nasehat sudah cukup maka setelah itu siap dilakukan pensyahadatan, waktu pelaksanaan pensyahadatan ini ketika jumat, pelaksanaannya setelah sholat jum'at, jadi diumumkan secara terbuka “bahwa atas nama ini dan seterusnya, alhamdulillah akan memeluk agama Islam maka saya meminta kesaksian dari semuanya dan disaksikan oleh para jama'ah sholat jum'at dan sekaligus orang tuanya”.

4. Pendidikan

Setelah pensyahadatan selesai orang tersebut telah sah dinyatakan masuk Islam, dia sudah memeluk agama Islam. Lantas sebagai upaya pencegahan agar agama Islam tidak dipermainkan, usaha untuk membentengi masyarakat bermuallaf agar tidak bermuallaf secara temporer atau sementara maka usaha beliau bapak mudin bapak Edi Sumarlan secara pribadi yaitu melalui jalur pendidikan, seperti halnya Madrasah Diniyah (Madin), atau Sekolah Formal, karena beliau disamping sebagai mudin beliau juga mengajar Madin dan juga sekolahan formal, jadi seperti itu media perantara beliau untuk membentuk generasi muda yang tangguh siap menghadapi tantangan yang ada sehingga nanti dewasanya menjadi manusia yang memiliki pegangan Islam yang kuat.

5. Melalui Jamaah

Menurut pernyataan beliau, bahwa disini ada 11 tempat ibadah, dan setiap tempat ibadah itu ada jamaahnya, misalnya jamaah yasinan, jamaah tahlil. Melalui media perantara tersebut juga dapat menyebarkan sedikit demi sedikit tentang Islam, yang tujuannya menguatkan iman khususnya bagi orang yang baru bermuallaf.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih tentang upaya tokoh agama dalam mencegah muallaf temporer atau sementara, kemudian peneliti mewawancarai bapak Syafi'in, orang muda yang berpengaruh di desa Pujiharjo, beliau mengatakan, bahwa:⁷¹

“Usaha dari kami mas, para orang yang dituakan tapi sakjane ya belum tuo lo mas, hehehe.(dengan canda beliau). Jadi yang pertama adalah melalaui sebuah perkumpulan mas, perkumpulan yang telah disepakati bersama antara pemeluk agama Kristen dan agama kita yaitu Islam, walaupun sebenere yang memprakarsai agama Islam mas pembentukannya, jalarane ya karena ada yang pindah agama sak enak e dewe, mleba-mlebu, meta-metu. Perkumpulan itu kita sebut sebagai FKAUB atau Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, agama Islam dan agama Kristen. Jadi dengan adanya FKAUB itu mas sedikit berubah ada kemajuan lah mas lek dahulu orang ki sak iki Islam sesok e agama Kristen melok kegiaitan agama Kristen, ngno kui mas, tapi lama kelamaan keadaan seperti itu sedikit maleh surut mas, walaupun kenyataane ya tetep ada fenomena muallaf sementara ngno kui, tp dari kita mas tetap berusaha walaupun dari kita wes berusaha orang tersebut nyatrak wes ra kenek diomongi yo arep piye neh mas. Di FKAUB itu mas kumpulannya masyarakat yang beragama Islam dan Kristen, karena disini hanya dua agama mas Kristen dan Islam, perkumpulane diadakan setiap 3 bulan sekali mas, bentuk e musyawarah mas tentang opo ae seng masalah yang menyangkut agama Islam dan Kristen salah satune masalah muallaf sementara kui maeng mas, hasile mas bentuknya berupa nasehat mas, orang-orang yang akan pindah agama harus dinasehati terlebih dahulu mas inti segala permasalahan yang ada ki perlu dimusyawarakan di omongkan mas pasti ketemu jalane mas”

(Usaha dari kami mas, para orang yang dituakan tetapi sebenarnya ya belum tua lo mas, hehehe (dengan canda beliau). Jadi yang pertama adalah melalui

⁷¹ Syafi'in, Wawancara (Pujiharjo, Tirtoyudo 19 Juli 2017)

sebuah perkumpulan mas, perkumpulan yang telah disepakati bersama antara pemeluk agama Kristen dan agama kita yaitu Islam, walaupun sebenarnya yang memprakarsai agama Islam mas pembentukannya, sebabnya ya karena ada yang pindah agama semanya sendiri, masuk-masuk, keluar-keluar. Perkumpulan ini kita sebut sebagai FKAUB atau Forum Komunikasi Antar Umat beragama, agama Islam dan agama Kristen. Jadi dengan adanya FKAUB itu mas, sedikit berubah ada kemajuan lah mas, kalau dahulu orang itu sekarang Islam besoknya agama Kristen ikut kegiatan agama Kristen, seperti itu mas, lama kelamaan keadaan seperti itu sedikit surut mas, walaupun kenyataannya tetap ada fenomena muallaf sementara seperti itu mas, tapi dari kita mas tetap berusaha walaupun dari kita sudah berusaha orang tersebut memang sudah tidak bisa nasehati ya mau bagaimana lagi mas. Di FKAUB itu mas kumpulannya masyarakat yang beragama Islam dan Kristen, karena disini hanya ada dua agama mas Kristen dan Islam, perkumpulannya diadakan setiap 3 bulan sekali mas, bentuknya musyawarah mas tentang apa aja masalah yang menyangkut agama Islam dan Kristen salah satunya masalah muallaf sementara itu tadi mas, hasilnya bentuknya mas berupa nasehat-nasehat, orang-orang yang akan pindah agama harus dinasehati terlebih dahulu mas intinya segala permasalahan yang ada ini perlu dimuasyawarakan diomongkan mas pasti ada jalan keluarnya)

“Terus disini, bagi orang yang akan pindah agama entah sebab apa aja mas, koyo seng tak omongne tadi, jadi orang kui harus masuk sekolah jenenge sekolah Tauhid mas, lek agama Kristen juga enek sekolah e sekolah Kataksasi, lek sekolah Tauhid untuk orang yang akan pindah agama dari Kristen ke Islam, bentuk berupa ya kumpulan sama mas, pelaksanaane seminggu sekali orang tersebut harus mengikut sekolah kui selama 3 bulan mas”⁷²

(Terus disini, bagi orang yang akan pindah agama entah karena apa aja mas, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi orang itu harus masuk sekolah dahulu namanya sekolah Tauhid mas, kalau agama Kristen juga ada sekolahnya namanya Kataksasi, kalau sekolah Tauhid untuk orang yang akan pindah agama dari Kristen ke Islam, bentuknya berupa ya kumpulan sama mas, pelaksanaannya seminggu sekali orang tersebut harus mengikuti sekolah itu selama 3 bulan mas)

“Terus lek dinyatakan orang tersebut sudah siap untuk pindah agama dirasa sudah memiliki pegangan yang kuat mas, maka terus disyahadatkan mas, nah pelaksanaane syahadat iki di masjid utama mas, masjid jami’ kae mas seng cedek karo gereja mas, pada hari jum’at pas jum’atan mas, tujuane supaya masyarakat umum ki tahu mas kalau orang yang bersangkutan telah pindah agama mas, lek seumpama orang tersebut pindah agama maneh kan yo

⁷² Syafi’in, Wawancara (Pujiharjo, Tirtoyudo 19 Juli 2017)

maleh due isin, la wong wingi ae agamane iki kok arepe pindah agama ngne, nah ngno mas”⁷³

(Terus kalau ditanya orang tersebut sudah siap untuk pinda agama dirasa sudah memiliki pegangan yang kuat mas, maka terus disyahadatkan mas, nah pelaksanaannya syahadat ini di masjid utama mas, masjid Jami’ yang dekat dengan gereja itu mas, pada hari jum’at ketika jum’atan mas, tujuannya supaya masyarakat umum itu tahu mas kalau orang yang bersangkutan telah pindah agama mas, kalau seumpama orang tersebut pindah agama lagi ya punya malu, la kemaren aja agamanya ini kok sudah pindah agama lagi, jadi seperti itu mas)

“Terus setelah kui mas dalam bentuk pembinaan melalui jamaah-jamaah muslim, misalnya jamaah Yasinan, jamaah Tahlilan dsb, jadi di pujiharjo ini ada 11 jamaah, per tempat ibadah ada dan tergantung ke pimpinannya, jadi disini ada 8 musola dan 3 masjid, melaui jamaah ini mas para tokoh agama misalnya Imam jamaah menyiarkan Islam, memberi nasehat-nasehat seputar agama Islam mas, pembinaan kepada muslim mas”⁷⁴

(Terus setelah itu mas dalam bentuk pembinaan melalui jamaah-jamaah muslim, misalnya jamaah Yasinan, jamaah Tahlilan dsb, jadi di Pujiharjo ini ada 11 jamaah, per tempat ibadah ada dan tergantung ke pimpinannya, jadi disini ada 8 musola dan 3 masjid, melalui jamaah ini mas para tokoh agama misalnya imam jamaah menyiarkan Islam, memberi nasehat-nasehat seputar agama Islam mas, pembinaan kepada muslim mas)

“Terus yang terakhir mas karena aku kan wong pendidik yo mas, jadi aku berusaha nularne ilmu Islam di sekolah formal. Contoh e penanaman semangat ASWAJA ahli sunnah waljamaah melalui sekolah formal tersebut, aku lek pagi sampek sore ngajar ndek SMP Darussalam mas, dan aku yakin mas lek Islam wes disembarkane ditanamkan sejak dini kepada anak-anak mas Insya ALLAH gedene wes due pegangan arah tujuan yang harus diambil mas, Islam Insya Allah kuat mas”⁷⁵

(Terus yang terakhir mas karena saya kan orang pendidik ya mas, jadi saya berusaha menularkan ilmu Islam di sekolah formal. Contohnya penanaman semangat ASWAJA Ahli Sunnah Waljamaah melalui sekolah formal tersebut, saya kalau pagi sampai sore mengajar di SMP Darussalam mas, dan saya yakin mas, kalau Islam sudah disebarkan ditanamkan sejak dini kepada anak-anak mas, Insya Allah besarnya nanti sudah punya pegangan arah dan tujuan yang harus diambil mas, Islam Insya Allah kuat mas)

⁷³ Syafi’in, Wawancara (Pujiharjo, Tirtoyudo 19 Juli 2017)

⁷⁴ Syafi’in, Wawancara (Pujiharjo, Tirtoyudo 19 Juli 2017)

⁷⁵ Syafi’in, Wawancara (Pujiharjo, Tirtoyudo 19 Juli 2017)

Dari pemaparan bapak Syafi'in diatas, bahwa upaya dari *elite* agama atau tokoh agama Islam yaitu

1. Melalui FKAUB

Melalui FKAUB, yaitu suatu perkumpulan yang disepakati bersama antara pemeluk agama Kristen dengan Islam, yang diprakarsai oleh agama Islam karena adanya beberapa sebab yang melatarbelakanginya, salah satunya adanya masyarakat yang semaunya sendiri memeluk agama, misalnya hari ini agama Islam besoknya agama Kristen ke gereja. Jadi dengan adanya FKAUB tersebut telah sedikit membawa kemajuan, kalau dahulu orang itu sekarang Islam besoknya agama Kristen, ikut kegiatan agama Kristen, dan lama kelamaan keadaan seperti itu sedikit surut, walaupun kenyataannya tetap ada fenomena muallaf sementara seperti itu. Bentuk kegiatan di FKAUB adalah musyawarah tentang apa saja permasalahan yang ada yang menyangkut agama Islam dan Kristen salah satunya seperti masalah muallaf sementara itu, wujudnya berupa nasehat-nasehat, orang-orang yang akan pindah agama harus dinasehati terlebih dahulu.

2. Sekolah Tauhid

Bagi setiap orang yang akan pindah agama entah karena sebab apa saja maka orang tersebut harus sekolah dahulu namanya sekolah Tauhid, kalau agama Kristen juga ada sekolahnya namanya Kataksasi, kalau sekolah Tauhid untuk orang yang akan pindah agama dari Kristen ke Islam, bentuknya berupa perkumpulan, pelaksanaannya seminggu sekali, dan orang tersebut harus mengikuti sekolah itu selama 3 bulan.

3. Pensyahadatan di Masjid

Selanjutnya kalau orang tersebut ditanya sudah siap untuk melakukan pindah agama dan dirasa sudah memiliki pegangan yang kuat tentang Islam, maka selanjutnya orang tersebut disyahadatkan, pelaksanaannya di masjid utama, yaitu masjid Jami' yang berada didekat gereja, dan pada hari jum'at ketika jum'atan, tujuannya yaitu supaya masyarakat umum tahu kalau orang yang bersangkutan telah pindah agama, dan kalau seumpama orang tersebut pindah agama lagi akan memiliki efek malu, karena kemaren agamanya ini dan sekarang sudah pindah agama lagi, jadi ada efek tersendiri bagi orang tersebut.

4. Melalui Kegiatan Keagamaan

Dalam bentuk pembinaan melalui jamaah-jamaah muslim, misalnya jamaah Yasinan, jamaah Tahlilan dsb, jadi di Pujiharjo ada 11 jamaah, per tempat ibadah, 8 musola dan 3 masjid. Melalui jamaah ini para tokoh agama misalnya imam jamaah berusaha menyiarkan Islam, memberi nasehat-nasehat seputar agama Islam, pembinaan kepada muslim.

5. Melalui Sekolah Formal

Terus yang terakhir, karena beliau orang pendidik, jadi beliau berusaha menularkan ilmu Islamnya melalui sekolah formal. Contohnya penanaman semangat ASWAJA Ahli Sunnah Waljamaah melalui sekolah formal tersebut, beliau kalau pagi sampai sore mengajar di SMP Darussalam, dan dengan itu beliau yakin, kalau Islam sudah disebarkan ditanamkan sejak dini kepada anak-anak Insya Allah besarnya nanti sudah memiliki

pegangan arah dan tujuan yang harus diambil. Islam Insya Allah akan kuat.

Setelah peneliti mewawancarai dari tiga *elite* agama atau tokoh agama Islam, untuk menambah keakuratan data maka selanjutnya peneliti menggali informasi dari 2 masyarakat yang telah menjalani proses bermuallaf di desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, dengan hasil sebagai berikut:

Wawancara pertama dengan ibu **Yuris Erna Wati**, umur 24 tahun, agama semula Kristen, tentang proses-proses bermuallaf, bahwa :

“Inggeh mas, antawis 5 wulan kepengker kulo mlebet Islam, amargi nderek agamane mas, jalaran bade nikah, wingi sak derenge kulo mlebet agamane mas lan sak derenge nikah kulo kapurih laporan rumiyen dateng pak mudin, terus kaliaan pak mudin kapurih kulo niki sekolah rumiyen namane tauhid mas, selama 3 wulan wonten masjid jami’ mriko, niko kemutan kulo ben malam sabtu mas, sampek 3 wulan niku wau, terus bar niku kulo niko disyahadatkan pas bar jum’atan mas, wonten masjid jami’ mriko, jan isin kulo niko mas, la pas barjum’atan dipunsakseni tiang katah jadi prasaan kulo campur aduk mas, yo mrinding yo isin mas, weh kabeh enek. Terus bar niku kulo pun sah mlebet Islam terus diparingi surat mlebet Islam, kulo pun siap nikah gae coro Islam mas”⁷⁶

(Iya mas, kira-kira 5 bulan dulu saya masuk Islam, karena ikut agamanya mas, karena mau menikah, kemaren sebelum saya masuk agamanya mas dan sebelum nikah saya harus laporan dahulu kepada pak mudin, terus sama pak mudin harus saya itu sekolah dahulu namanya sekolah Tauhid selama 3 bulan di masjid jami’ sana, se ingat saya setiap malam sabtu mas, sampai 3 bulan itu tadi, terus setelah itu saya itu disyahadatkan pas setelah jum’atan disaksikan orang banyak mas, jadi perasaan saya itu campu aduk mas, ya mrinding ya malu mas, weh semua ada mas, terus setelah itu saya sah masuk Islam terus dikasih surat masuk Islam, saya sudah siap nikah pakai cara Islam mas)

Wawancara kedua dengan bapak **Triono**, umur 27 tahun, agama semula Kristen, tentang proses-proses bermuallaf, bahwa :

“Niku ngeten mas dados sak derenge mlebet Islam kulo dikengken teng pak mudin kan agama sak derenge kulo Kristen, terus kaliaan pak mudin dipun

⁷⁶ Yuris Erna Wati, Wawancara (Pujiharjo, Tirtoyudo 19 Juli 2017)

arahnne sekolah rumiyen sekolah tauhid, sekolah niku wonten masjid jami' mriko mas. Ngoten niku melajari ilmu tentang ke esaane Allah, tentang ilmu ketuhanan dan seputar masalah keluarga mas. La bar niku kulo selama 3 wulan sekolah wonten niku wau, kulo terus di Islamne terus ken maos syahadat dipandu langsung kalian pak mudine, la waktune niku pas bar jum'atan mas sek rame-ramene tiang barjum'atan, la terus bar diislamne niku kulo angsal surat mas bahwa kulo pun sah mlebet agama Islam dan karena kulo bade nikah mas jadi kulo pun berhak untuk menikah dengan cara Islam, intinya kulo menikah kanti coro-coro Islam, la niku kulo langsung dipun nikah aken mas"

*"La lek tentang niku inggeh wonten mas, jamaah yasinan tahlilan wonten mas teng mriki, imam e tahlil teng masjid lingkungan mriki pak sumarlan mas, pak lan sak sampuni tahlilan biasane maringi pengajian titik mas, dan niku ajek mas bar tahlilan"*⁷⁷

(Jadi itu seperti ini mas, sebelum masuk Islam saya disuruh untuk ke pak mudin kan agama sebelumnya saya Kristen, terus sama pak mudin diarahkan sekolah dahulu sekolah Tauhid, sekolah itu ada di masjid jami' sana mas. Hal itu mempelajari ilmu tentang keesaane Allah, tentang ilmu ketuhanan kalian seputar tentang keluarga mas. La setelah itu saya selama 3 bulan sekolah di tempat tadi, saya terus diIslamkan terus disuruh membaca syahadat dipandu langsung sama pak mudinnya, la waktunya itu pas setelah jum'atan mas pas rame-ramenya orang setelah jum'atan, la setelah diislam itu saya dapat surat mas bahwa saya telah sah masuk agama Islam dan karena saya masu nikah jadi sayapun berhak untuk menikah dengan cara Islam, intinya saya menikah dengan cara-cara Islam, la itu saya langsung dinikahkan mas)

(La kalau tentang itu iya ada mas, jamaah yasinan tahlilan ada mas disini, imamnya tahlil di masjid lingkungan sini pak sumarlan mas, pak lan setelah mengimami tahlilam biasanya memberikan pengajian sedikit mas, dan itu selalu setelah tahlilan)

Setelah peneliti mewawancarai dari tiga *elite* agama atau tokoh agama Islam dan ditambah dengan dua masyarakat yang telah bermuallaf di desa Pujiharjo tersebut, maka kelima informan tersebut memberikan data informasi *real* sesuai apa adanya dan menghasilkan data sama pada intinya, sehingga mengandung kesimpulan bahwa upaya-upaya dari *elite* agama atau tokoh agama Islam dalam mencegah muallaf temporer atau sementara di desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yaitu:

⁷⁷ Triono, Wawancara (Pujiharjo, Tirtoyudo 19 Juli 2017)

1. Melalui Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB)

FKAUB adalah suatu perkumpulan yang disepakati bersama antara pemeluk agama Kristen dengan Islam yang digunakan sebagai media musyawarah jika kalau terdapat permasalahan yang ada di desa Pujiharjo seperti halnya yang akan penelitian lakukan tentang muallaf temporer atau sementara. Ketika ada permasalahan seperti itu, tokoh agama Islam dan Kristen dipertemukan 3 bulan sekali untuk membicarakan dan memecahkan permasalahan yang ada mencari solusi untuk kebaikan bersama demi kemajuan desa Pujiharjo. FKAUB tersebut berupa kumpulan atau forum yang isinya orang-orang tertentu yang mempunyai pengaruh di desa Pujiharjo tersebut. Segala macam masalah apa yang terkait dengan desa Pujiharjo dipecahkan di FKAUB tersebut, dan hasilnya bisa peneliti lihat bahwa desa Pujiharjo dijadikan sebagai desa percontohan untuk desa-desa lainnya walaupun tempatnya dipelosok, dikedalaman, tepi sendiri, tetapi kemajemukan dan keharmonisan yang ada di desa Pujiharjo tersebut sangat nyata adanya.

2. Melalui Sekolah Tauhid

Jadi setiap masyarakat yang akan melakukan pindah agama dari Kristen ke Islam karena murni mendapat hidayah dari Allah atau sebagai batu loncatan karena akan melakukan pernikahan, maka mereka harus laporan dahulu kepada tokoh agama Islam, dalam hal ini yang mengurusinya bapak mudin yaitu bapak Edi Sumarlan, selanjutnya mereka harus sekolah dahulu selama 3 bulan, dengan tujuan pendalaman nilai-nilai agama Islam,

misalnya berupa sholat, puasa atau segala sesuatu yang berhubungan dengan agama Islam, jika kalau mereka akan melangsungkan pernikahan maka diselingi dengan materi pendalaman tentang keluarga, hak dan kewajiban dalam keluarga, pembinaan keluarga sakinah, dsb. Inti dari ajaran tersebut ialah sebagai upaya penguatan iman dan niat hati seseorang dari awal sebelum menikah hingga sampai atau setelah menikah, dengan tujuan agar agama yang mereka anut benar-benar dilaksanakan dan diamalkan dengan baik, tidak hanya sebagai batu loncatan saja untuk melakukan proses pernikahan. Selanjutnya setelah orang tersebut dinyatakan telah siap dan mantab untuk melakukan pindah agama yang dituju maka tokoh agama dalam hal ini mudin siap untuk melakukan pensyahadatan kepada orang tersebut.

3. Melalui Pensyahadatan Secara Umum

Sebelum orang tersebut disyahadatkan dimuka umum, maka orang tersebut ditekankan dengan sungguh-sungguh, dengan memberi nasehat-nasehat penguatan pikiran dan hati agar menjadi muslim yang benar, menjalankan hak dan kewajiban muslim yang sepenuhnya, setelah dikira siap dan sudah mantab, maka orang tersebut siap disyahadatkan. Waktu pelaksanaan pensyahadatannya di masjid utama desa Pujiharjo, yaitu masjid Jami' Pujiharjo, waktu pelaksanaannya ketika selesai melaksanakan sholat jum'at, didepan para jama'ah sholat jum'at. Dengan membaca dua kalimat syahadat, disaksikan para jamaah sholat jum'at dan orang tuanya, dengan tujuan agar masyarakat umum tahu bahwa orang tersebut telah

pindah agama ke agama Islam dan masyarakat luas pun akan belajar mengakui dan memberi ruang kepada orang tersebut ketika belajar agama Islam ditengah-tengah masyarakat atau kegiatan agama Islam di masyarakat, selain itu sebagai efek rasa malu jika nantinya dikemudian hari orang tersebut akan pindah agama lagi, atau kembali ke agama semulanya.

4. Melalui Jalur Pendidikan

Melalui jalur syi'ar pendidikan berupa Madrasah Diniyah (Madin) ataupun sekolah formal yang berbasis Islam. Para guru atau ustad-utadzah memberikan ilmu-ilmu agama kepada murid atau para santrinya tentang mengaji, whudu, solat, rukun Iman, rukun Islam. Sehingga nantinya dikemudian hari tumbuh generasi muda yang telah siap dan mantab menyebarkan nilai-nilai Islam secara luas dengan tujuan menguatkan prinsip Islam. Agama Islam tidak boleh dipermainkan. Islam tidak boleh goyah sedikitpun. Islam harus kuat ditengah dinamika kehidupan yang semakin majemuk. Karena begitu banyaknya muallaf di desa Pujiharjo ini sehingga sangat dibutuhkan syi'ar Islam melalui jalur pendidikan. Anak-anak yang awalnya belum bisa mengaji akhirnya fasih mengaji, dan alhamdulillah perubahan itu ada secara nyata.

5. Melalui Kegiatan Keagamaan

Melalui kegiatan keagamaan berupa kelompok-kelompok jamaah yasinan, tahlilan, sholawat dhiba' dsb, sebagai perantara memberi nasehat, siraman rohani, seperti halnya jangan sampai kita mempermainkan agama.

Laksanakan agama yang kita yakini Islam dengan benar dengan meneguhkan hati dan fikiran kita bahwa Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah, sehingga terbentuknya agama Islam yang kuat, siap menghadapi dinamika masyarakat. Di Pujiharjo tersebut ada 11 jamaah, pertempat ibadah mushola dan masjid, ada 8 musolla dan 3 masjid, sehingga hal ini sangat efektif sebagai media pergerakan dan dimanfaatkan untuk penyebaran nilai-nilai ajaran Islam.

Mengenai sikap dan upaya dari *elite* agama atau tokoh agama Islam diatas dalam menanggapi adanya fenomena muallaf temporer atau sementara yang ada, maka beliau selaku *elite* agama agar terus dibimbing, dikuatkan iman di dalam hatinya agar tidak kembali ke agamanya yang semula baik dari faktor keluarga yaitu faktor psikologi internal ataupun sebab yang lainnya yang dapat mempengaruhi perpindahan agama. Pada dasarnya orang yang melakukan perpindahan agama, agamanya masih lemah, sekedar beragama dengan lebel keimanan yang rendah, maka dari itu perlu dukungan secara penuh dari keluarga dan masyarakat khususnya para *elite* agama dalam menciptakan masyarakat bermuallaf yang sesuai aturan dan ajaran agama Islam.

C. Relevansi upaya *elite* Agama pada pencegahan muallaf temporer dalam pernikahan terhadap prinsip *Maqashid Syari'ah*

Maqashid al-syari'ah merupakan apa-apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, atau apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Dalam kajian *maqashid al-syari'ah*, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah sebagai Asy-

Syari', pasti memiliki maksud dan tujuan. Tinggal bagaimana mencari pemahaman tentang maksud Allah melalui proses ijtihad, terutama yang dilakukan oleh para Imam Madzhab. Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan khusus untuk mengetahui maksud Allah menetapkan suatu hukum bagi umat manusia. Dari segi sasaran, tujuan yang dipelihara dalam penetapan hukum, masalah dibagi menjadi lima, meliputi *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafz* (memelihara jiwa), *hifdz al'aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasb* (memelihara keturunan), *hifdz al-maal* (memelihara harta). Dalam hal ini peneliti berusaha memaparkan hasil temuan yang ada di masyarakat desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang tentang upaya dari *elite* agama dalam mencegah muallaf temporer berdasarkan prinsip *maqashid al-syari'ah* yang tertera dalam *al-maslahah al-khamsah*, diantaranya yaitu:

(1) *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)

Agama merupakan suatu keharusan bagi manusia untuk memeluknya. Dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa ajaran agama Islam, manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan, sebab beragama adalah satu ciri khas yang melekat pada manusia. Dalam memeluk agama, manusia harus mendapatkan jaminan rasa aman dan damai tanpa adanya unsur pemaksaan. Islam dengan peraturan-peraturan hukum yang ada melindungi kebebasan umat manusia untuk beragama. Dalam rangka memelihara, menjaga dan mempertahankan agama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan, maka berbagai cara dan upaya yang dilakukan para *elite* agama atau tokoh agama Islam di desa Pujiharjo, seperti

yang dijelaskan oleh beberapa *elite* agama atau tokoh agama Islam diatas, diantaranya:

1. Melalui Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB)
2. Melalui Sekolah Tauhid
3. Melalui Pensyahadatan Secara Umum
4. Melalui Jalur Pendidikan
5. Melalui Kegiatan Keagamaan

Dari upaya-upaya yang dilakukan dari tokoh agama diatas berarti telah membawa kepada maksud yang dituju oleh Allah dalam merumuskan suatu hukum yang terkandung dalam *maqashid al-khomsah* salah satunya *hifdz din* atau memelihara, menjaga agama. Sehingga peneliti memberikan kesimpulan bahwa apa-apa yang menjadi upaya dari *elite* atau tokoh agama diatas sebagai wujud nyata para *elite* agama dalam menjaga dan menetapkan hukum Islam.

(2) *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)

Dari upaya-upaya yang dilakukan oleh *elite* agama atau tokoh agama Islam dalam mencegah muallaf temporer diatas memberikan sumbangsih kepada tujuan yang disyariatkan hukum Islam yang terangkum dalam *maqashid al-syari'ah* diantaranya yaitu *hifdz an-nasb* memelihara keturunan atau menjaga keturunan. Memelihara keturunan merupakan dambaan manusia karena keturunan merupakan generasi dan cita-cita hidup manusia.

Dari beberapa faktor yang sudah peneliti paparkan diatas yang melatarbelakangi masyarakat memeluk agama Islam diantaranya yaitu faktor percintaan atau menikah. Seseorang yang beragama Kristen menikah dengan

orang yang beragama Islam, maka mereka harus memilih salah satu agama yang dianut karena asas dari pernikahan yaitu monoagama harus melalui satu pintu agama, misalnya Islam. Dalam suatu ikatan perkawinan tentunya akan menimbulkan konsekuensi hukum yang ada. Misalnya masalah-masalah yang menyangkut hubungan suami istri yang berimbas kepada anak sebagai hasil keturunan dari pernikahan yang sah. Sehingga jika kalau di dalam keluarga tersebut ada dua agama yang berbeda misalnya Kristen dan Islam, tentunya juga akan menimbulkan permasalahan tersendiri, yaitu akan berimbas kepada rusaknya tatanan masyarakat, berpengaruh kepada kedudukan anak dan menjaga hubungan baik antar orangtuanya. Anak sebagai penyambung garis keturunan, kehadiran anak diharapkan dapat meneruskan tradisi, kewajiban sesuatu yang melekat pada orang tuanya. Jadi dengan adanya upaya-upaya pencegahan muallaf sementara diatas diharapkan mampu menjunjung hukum Islam salah satunya *hifdz an-nasb* (menjaga atau memelihara keturunan) supaya agar tidak ada dua agama Kristen dan Islam di dalam keluarga tersebut. Dengan tujuan mampu memelihara keturunan demi mewujudkan kemaslahatan hidup manusia secara internal dalam keluarga ataupun membawa maslahat secara eksternal atau masyarakat di desa Pujiharjo.

(3) *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah. Kemudian Allah telah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut, sehingga orang tersebut sah memiliki harta itu. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut mereka tetap wajib

terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta. Beberapa sebab seseorang mendapatkan harta yaitu melalui sistem perkawinan yang pada akhirnya membawa sistem harta kewarisan. Menurut pemikiran Yusuf Qardawi bahwa orang Islam dapat mewarisi harta peninggalan orang non muslim yang selain kafir arb, akan tetapi orang non muslim tidak dapat mewarisi harta orang Islam, hal ini karena derajat orang Islam unggul daripada orang non muslim.

Dari upaya-upaya *elite* agama diatas sangat mendukung dengan semangat dari tujuan hukum Islam salah satunya *hifdz al-maal* (memelihara harta). Jika di dalam keluarga ada dua agama yang berbeda, maka hal itu akan menghalangi sistem kewarisan hukum Islam. Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW:

عن اسامة بن رضى الله عنه ان النبي ﷺ قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

Artinya: Dari Usamah Bin Zaid ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang Islam. (Muttafaq ‘alaih)

Hal tersebut diperkuat lagi dengan petunjuk umum dari ayat 141 Qur'an Surat Al-Nisa' sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٤١﴾

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang mukmin.

Pada penjelasan Hadits dan ayat Al-Qur'an diatas bahwa orang non muslim tidak mendapatkan harta warisan dan orang Islam tidak mewarisi harta warisan

orang non muslim, sehingga hal itu menjadi penghalang keluarga mendapatkan warisan⁷⁸ dan akibatnya menjadikan rusaknya tatanan keluarga di masyarakat. Tujuan dari sistem kewarisan Islam adalah agar harta waris tetap mengalir menjadi milik anggota keluarga Islam. Islam sangat menjaganya, sehingga apa yang menjadi upaya dari *elite* agama dalam mencegah muallaf temporer diatas yang dikhawatirkan akan adanya dua agama di keluarga telah sejalan dengan tujuan yang disyariatkan hukum Islam yaitu *hifdz al-maal* (memelihara harta).

⁷⁸ Suhrawardi K Lubis, Komis Simanjutan, *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007), 57.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan upaya-upaya dari *elite* agama Islam desa Pujiharjo dalam mencegah muallaf temporer, yaitu: (1) Melalui Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB). Tujuan dari FKAUB ini adalah sebagai perantara atau wadah dalam memecahkan segala persoalan yang ada salah satunya masalah muallaf temporer yang ada. (2) Melalui Sekolah Tauhid. Tujuan dari sekolah tauhid sebagai media memberi pendalaman nilai-nilai agama Islam, penguatan iman dan niat hati seseorang. Misalnya berupa sholat, puasa atau segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga. (3) Melalui Pensyahadatan Secara Umum. Pelaksanaan syahadat secara

terbuka dengan tempat pelaksanaan pensyahadatannya di Masjid utama desa Pujiharjo, yaitu Masjid Jami' Pujiharjo, dan waktu pelaksanaannya selesai melaksanakan sholat Jum'at. (4) Melalui Jalur Pendidikan. Melalui jalur syi'ar pendidikan berupa madrasah diniyah (Madin) ataupun sekolah formal Islam. Para bapak dan ibu guru menanamkan ilmu agama kepada murid-muridnya tentang mengaji, wudhu, solat, rukun Iman, rukun Islam, dengan tujuan membentuk jiwa yang siap dan mantab menyebarkan nilai-nilai Islam dalam memperkuat prinsip Islam. (5) Melalui Kegiatan Keagamaan. Melalui kegiatan keagamaan berupa kelompok-kelompok jamaah yasinan, tahlilan, sholawat dhiba' dsb, dengan tujuan sebagai perantara dalam memberi nasehat, siraman rohani, agar jamaah memiliki keyakinan iman yang kuat, Islam yang benar siap menghadapi dinamika masyarakat.

2. Relevansi upaya *elite* Agama pada pencegahan muallaf temporer dalam pernikahan terhadap prinsip *Maqashid Syari'ah* adalah sebagai berikut: (1) *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama). Dalam memeluk agama, manusia perlu mendapatkan jaminan rasa aman dan damai. Islam dengan segala peraturan hukum yang ada melindungi kebebasan umat untuk beragama. Sehingga dalam rangka memelihara, menjaga dan mempertahankan agama maka apa yang menjadi upaya *elite* agama telah sejalan dengan prinsip *maqashid syari'ah* yaitu *hifdz diin* (memelihara agama). (2) *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan). Salah satu faktor seseorang memeluk agama Islam yaitu karena ada kehendak akan menikah. Pernikahan akan

membawa konsekuensi hukum, salah satunya berupa keturunan dalam bentuk anak. Anak adalah titipan dari Allah sehingga harus dijaga dan dibina dengan sungguh-sungguh, ketika terjadi dua agama yang ada di dalam keluarga, maka secara langsung akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Sehingga dengan adanya upaya-upaya dari *elite* agama ternyata sejalan dengan prinsip *maqashid syari'ah* yaitu *hifdz nasb* (memelihara keturunan). (3) *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta). Dalam hukum waris Islam, jika ada dua agama di dalam keluarga, maka hal itu mengakibatkan konsekuensi hukum putusnya sikap saling waris mewarisi di dalam keluarga itu. Sehingga dengan melihat hal itu, maka upaya-upaya dari *elite* agama tersebut telah sejalan dengan prinsip dari *maqashid syari'ah* yaitu *hifdz maal* (memelihara harta).

B. Saran

1. Kepada masyarakat Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang diharapkan untuk lebih meningkatkan nilai-nilai agama, untuk sering mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh *elite* agama.
2. Kepada masyarakat secara umum agar supaya dapat mencontoh sikap toleransi, gotong royong, guyup rukun antar umat beragama yang ada di desa Pujiharjo, sehingga timbul sikap saling menghormati antar umat beragama di Indonesia.
3. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Malang diharapkan untuk terus dapat mengoptimalkan potensi desa yang ada seperti halnya obyek wisata berupa pantai yang ada, agar dapat mengundang wisatawan baik domestik

maupun mancanegara sebagai salah satu pendapatan (*income*) masyarakat daerah setempat.

4. Kepada para pembaca bahwa peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka perlu kiranya adanya kritik yang bersifar membangun demi kedepan untuk lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Al-Qur'an al-Karim Digital

Abdurrahman, H, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1995

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2006)

Ash-Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1996

Asikin, Zainal, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama* Cet. 15, Jakarta: Bulan Bintang, 1996

Effendi, Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996

Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997

K Lubis, Suhrawardi, Komis Simanjutan, *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007

Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, Yogyakarta: LKIS, 2010

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPFE-UII, 1995

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Mudlor, Atabik Ali Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998

Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

- Nadzir, Moh., *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Narwoko, Dwi, Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan II*, Jakarta: Kencana, 2007
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009
- Sejarah Perjalanan UUD 45 Dari Tahun 1945 Sampai Sekarang Disertai 45 Butir-Butir Pancasila*, Surabaya: Karya Ilmu, 2014
- Soelaeman, M. Munandar, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Yogyakarta: Alfabeta, 2010
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2005
- Sumarjono, Maria S.W, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya: Usaha Nasional, 2008
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Penunjuk praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Kencana, 2014
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan, Surabaya: Tim Permata Press
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2002

DATA DESA :

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Tahun 2015-2021, Desa Pujiharjo Kec. Tirtoyudo Kab. Malang

WAWANCARA :

- Edi Sumarlan, *Wawancara* (Pujiharjo, Tirtoyudo 19 Juli 2017)
- Mujiran, *Wawancara* (Pujiharjo, Tirtoyudo, 19 Juli 2017)
- Syafi'in, *Wawancara* (Pujiharjo, Tirtoyudo 19 Juli 2017)

Triono, *Wawancara* (Pujiharjo, Tirtoyudo 19 Juli 2017)

Yuris Erna Wati, *Wawancara* (Pujiharjo, Tirtoyudo 19 Juli 2017)

Sri Kuncoro, *Wawancara* (Pujiharjo, Tirtoyudo, 10 Februari 2017)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Informan Yang Diwawancarai

1. Bapak Sri Kuncoro selaku sekretaris desa
2. Bapak Mujiran selaku tokoh agama Islam
3. Bapak Edi Sumarlan selaku tokoh agama dan modin
4. Bapak Syafi'in selaku tokoh agama Islam
5. Ibu Yuris Erna Wati selaku pelaku
6. Bapak Triono selaku pelaku

B. Foto-Foto







C. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana proses masuknya Islam ke desa Pujiharjo?
2. Bagaimana proses orang bermuallaf?
3. Bagaimana pandangan *elite* agama Islam dengan adanya muallaf temporer?
4. Bagaimana upaya *elite* agama Islam dalam mencegah muallaf temporer?



D. Daftar Riwayat Hidup

Nama : Ibnu Murtadho
 Tempat, tanggal lahir : Blitar, 22 Desember 1994
 Alamat Rumah : Dsn. Sweden Ds. Kolomayan Kec. Wonodadi
 Blitar
 Alamat di Malang : Jalan Mertojoyo Barat 26 B Merjosari Lowokwaru,
 Malang
 Nama Ayah : H. Ali Mahfud Alm.
 Nama Ibu : Hj. Komsatun
 Anak : ke – 2
 No. Handphone : 085791485952
 Email : ibnu13210164@gmail.com
 Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal

Tahun	Lembaga Pendidikan	Alamat
1999-2001	TK Al Hidayah IV	Wonodadi Blitar
2001-2007	SD N Kolomayan 02	Wonodadi Blitar
2007-2010	MtsN Kunir	Wonodadi Blitar
2010-2013	SMA N 1 Srengat	Srengat Blitar
2013-2017	UIN Maliki Malang	Malang Jawa Timur

2. Pendidikan Non Formal

Tahun	Lembaga Pendidikan	Alamat
2002-2008	MADIN Pon. Pes Al Falah	Wonodadi Blitar
2013-2014	Ma'had Sunan Ampel Al'Ali	Malang Jawa Timur



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
M A L A N G - 6 5 1 1 9

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/ ~~1278~~ /35.07.207/2017

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat Dari Fak. Syariah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor :
 Un.03.2/TL.01/570/2017 Tanggal : 27 Februari 2017 Perihal : Ijin Pra-Penelitian

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan kegiatan Ijin Pra-Penelitian Oleh :

Nama / Instansi : Ibnu Murtadho
 Alamat : Jl. Gajahyana 50 Malang
 Thema/Judul/Survey/Research : Peran Elite Agama Dalam Mencegah Muallaf Temporer di Tinjau
 Dari Maqashid Syari'ah : Studi Kasus di Desa Pujiharjo
 Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang
 Daerah/tempat kegiatan : Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang
 Lamanya : 3 Hari
 Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 28 Februari 2017

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK

Kepala Bidang Ideologi, HAM dan Wasbang

Kasubid Wawasan Kebangsaan

KUSWANTORO
 Penata
 NIP. 19680125 199203 1 004

Tembusan :

Yth.

1. Dekan Fak. Syariah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Camat Tirtoyudo Kab. Malang
3. Kades Pujiharjo Kec. Tirtoyudo Kab. Malang
4. Mhs / Ybs
5. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/¹⁵³²/2017
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Penelitian**

15 JUN 2017

Kepada Yth.
Kepala BAKESBANGPOL Kabupaten Malang
Jalan K.Haji Agus Salim No. 7 Klojen, Kota Malang

Assalamualaikumwarahmatullahwabarakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : IBNU MURTADHO
NIM : 13210164
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (research) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Peran Elite Agama dalam Mencegah Muallaf Temporer ditinjau Dari Maqashid Syari'ah : Studi Kasus di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang**), sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terimakasih.

WassalamualaikumwaRahmatullahwaBarakatuh



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.
NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/SM/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa S1, Al Ahwal As Syakhshiyah yang disebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ibnu Murtadho
NIM : 13210164
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Al Ahwal As Syakhshiyah
No. Telpn : 085791485952
Email : ibnu13210164@gmail.com
Judul : Peran *Elite* Agama Pada Pencegahan Muallaf Temporer Dalam Pernikahan Perspektif *Maqashid Syariah*
(Studi Di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang)

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut sesuai dengan pedoman dan kelaziman penulisan karya ilmiah dan telah layak diujikan.

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al Ahwal Al Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

Malang,
Yang Menyatakan,
Dosen Pembimbing

Erik Sabti Rahmawati, M.A.
NIP 197511082009012003



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/2881/35.07.207/2017

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat dari Dekan Bidang Akademik Univ.Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor :
 Un.03.2/TL.01/1532/2017 Perihal Penelitian

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan kegiatan **Ijin Penelitian** oleh :

Nama / Instansi : IBNU MURTADHO

Alamat : Jl.Gajayana 50 Malang

Thema/Judul/Survey/Research : *Peran Elite Agama dalam Mencegah Muallaf Temporer di tinjau dari Maqashid Syariah di Desa Pujiharjo Kec. Tirtoyudo*

Daerah/tempat kegiatan : di Desa Pujiharjo Kec.Tirtoyudo

Lamanya : 1 Bulan

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

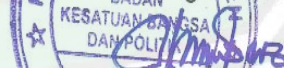
Malang, 16 Juni 2017

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

ub

Kasubid Kelembagaan Partai Politik



NANANG HARI SISWANTO, SH

Penata

NIP. 19771206 199703 1 003

Tembusan :

Yth.

1. Dekan Bidang Akademik Univ.Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Camat Tirtoyudo
3. Kepala Desa Pujiharjo Kec.Tirtoyudo
4. Ybs
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN TIRTOYUDO
DESA PUJIHARJO
 Jalan Driyel Nomor 01 - Kode Pos 65182
PUJIHARJO

SURAT KETERANGAN
 No. 420/16/35.07.30.2001/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDIK ARSO HADI WINULYO, S.H
 Jabatan : Kepala Desa Pujiharjo
 Alamat : Ds. Pujiharjo RT.20 RW.04 Kec. Tirtoyudo Kab. Malang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa,

Nama : IBNU MURTADHO
 NIM : 13210164
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah melaksanakan Penelitian Skripsi Sampai Selesai dengan judul :
 "Peran *Elite* Agama Dalam Mencegah Muallaf Temporer Ditinjau Dari *Maqashid*
Syariah" di Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Provinsi
 Jawa Timur.

Demikian surat keterangan yang kami buat semoga dapat di gunakan
 sebagaimana mestinya bagi yang bersangkutan.

Malang, 07 September 2017

Kepalah Desa Pujiharjo



HENDIK ARSO HADI WINULYO, S.H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ibnu Murtadho
 NIM : 13210164
 Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhshiyyah
 Dosen Pembimbing : Hj. Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag
 Judul Skripsi : Peran *Elite* Agama Pada Pencegahan Muallaf Temporer Dalam
 Pernikahan Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Di Desa
 Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang)

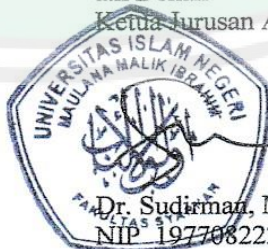
No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa/ 02 Mei 2017	Proposal	
2	Senin/ 08 Mei 2017	Revisi Proposal	
3	Rabu/ 17 Mei 2017	ACC Proposal	
4	Rabu/ 16 Agustus 2017	BAB I, II, dan III	
5	Rabu/ 23 Agustus 2017	Revisi BAB I, II, dan III	
6	Senin/ 28 Agustus 2017	BAB IV dan V	
7	Kamis/ 31 Agustus 2017	ACC BAB I, II, III, IV dan V	
8	Senin/ 04 September 2017	Abstrak	

Malang, 04 September 2017

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah



Dr. Sudirman, MA..

NIP. 1977082220005011003